

**MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF  
DALAM MENINGKATKAN KEMANFAATAN HARTA  
WAKAF (STUDI PADA PONDOK PESANTREN  
BAITUL ARQOM BALUNG)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**Fina Fathiya Salsabila Amin**  
**NIM: E20194041**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2023**

**MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF  
DALAM MENINGKATKAN KEMANFAATAN HARTA  
WAKAF (STUDI PADA PONDOK PESANTREN  
BAITUL ARQOM BALUNG)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

**Fina Fathiya Salsabila Amin**

**NIM: E20194041**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2023**

**MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF  
DALAM MENINGKATKAN KEMANFAATAN HARTA  
WAKAF (STUDI PADA PONDOK PESANTREN  
BAITUL ARQOM BALUNG)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:

**Fina Fathiya Salsabila Amin**

**NIM: E20194041**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I.**

**NIP. 197604012003121005**

**MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF  
DALAM MENINGKATKAN KEMANFAATAN HARTA  
WAKAF (STUDI PADA PONDOK PESANTREN  
BAITUL ARQOM BALUNG)**

Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari: Kamis  
Tanggal: 30 November 2023

Tim Penguji



Ketua

Sekretaris

**Dr. Nurul Widyawati I.R., Sos., M.Si**  
NIP.197509052005012003


**Supriantk, SE., M.Si**  
NIP. 98404162019032008

Anggota:

1. Dr. Nurul Setianingrum, SE., MM (  )
2. Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I (  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.**  
NIP. 196812261996031001

## MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي  
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui” (Q.S Al-Baqarah : 261).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Bandung: VC Penerbit Diponegoro, 2010)

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, yang telah memberikan kelancaran dan kekuatan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi di Universitas KH Achmad Siddiq Jember. Dengan segenap hati saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ayah Ishaq Amin dan Mama Khusnul Khotimah yang penuh perjuangan telah membesarkan saya dan memberikan pendidikan yang terbaik hingga sampai pada titik ini.
2. Kepada kedua kakak kandung saya dan kedua adik kembar saya, Iwan, Isa, Rozaq dan Nafi yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada saya yang tidak ada hentinya.
3. Kepada guru-guru saya, dari bersekolah dasar hingga perguruan tinggi, ustad dan usadzah yang saya hormati dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diajarkan kepada saya sehingga saya dapat sampai dititik ini.
4. Kepada keluarga besar saya, keluarga yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
5. Teman-teman Mazawa angkatan 2019 sebagai keluarga dan teman berjuang bersama melewati suka duka bangku perkuliahan hingga akhir semester ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KEMANFAATAN HARTA WAKAF (STUDI PADA PONDOK PESANTREN BAITUL ARQOM)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang senantiasa diharapkan syafaatnya kelak di Yaumul Qiyamah.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini penulis capai karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih dengan ucapan *Jazākumullāhu aḥsanul Jazā*”, kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, SAg, MM, Selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN KH Achmad Siddiq
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
4. Aminatus Zahriyah, M.Si. Selaku Koordinator Progam Studi (Kaprod) Menejemen Zakat & Wakaf UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan
5. Prof. Dr. Moch. Chotib. S. Ag., M.M. Selaku Dosen Penasihat Akademik

6. Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I. Selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih telah bersedia memberi bimbingan & arahan selama pengerjaan skripsi.
7. Segenap civitas akademik, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN KH Achmad Siddiq
8. Tim Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN KH Achmad Siddiq
9. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk do'a ataupun dalam bentuk lainnya selama proses menyelesaikan skripsi ini.

Alhamdulillah akhirnya peneliti telah sampai pada titik ini, peneliti sampaikan terima kasih sebesar besarnya, juga kepada dosen yang tidak disebutkan satu persatu. Semoga Ridho Allah SWT menyertai kemana arah kaki melangkah dan dimana langkah berpijak. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Aamiin.

Jember, 13 November 2023

Penulis



## ABSTRAK

Fina Fathiya Salsabila Amin, Dr. Ahmadio, S.Ag., M.E.I 2023 : *Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pondok Pesantren Baitul Arqom).*

**Kata Kunci** : Manajemen, Wakaf produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf. Sedangkan Manajemen wakaf produktif adalah bagian dari memberdayakan aset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Manajemen Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf di Pondok Pesantren Baitul Arqom. 2) Bagaimana Manfaat Harta Wakaf pada Pondok Pesantren Baitul Arqom.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui manajemen wakaf produktif dalam meningkatkan kemanfaatan harta wakaf pada Pondok Pesantren Baitul Arqom. 2) Untuk mengetahui manfaat harta wakaf pada Pondok Pesantren Baitul Arqom.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dengan metode tersebut peneliti dapat memahami fenomena yang ada di Pondok Pesantren Baitul Arqom.

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa : 1) Manajemen pengelolaan wakaf produktif menerapkan fungsi manajemen. (*Planning*) menggunakan sistem ijarah(sewa), (*organizing*) pengelolaan wakaf produktif dikelola oleh yayasan dengan 4 lembaga, (*actuante*) penghimpunan dana wakaf melalui 3 tahapan yang pertama menghimpun dana dari penyewa yang kedua menyimpan dana kedalam tabungan melalui bendahara umum dan yang ketiga pelaporan kepada setiap lembaga dalam bentuk rapat, (*controlling*) tidak ada pengawasan secara riil oleh yayasan, (*evaluating*) penyewaan tanah sawah wakaf harus memperhitungkan kebutuhan wakaf, lokasi pertanian yang akan disewa, jenis tanaman yang akan ditanam, jenis pupuk yang akan digunakan. 2) Pemanfaatan harta wakaf yang dikelola secara produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom telah terealisasi dengan baik. Dengan dibuktikan 5 program yang telah dan masih dijalankan di Pondok Pesantren Baitul Arqom.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Subyek Penelitian .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Analisis Data .....	38
F. Keabsahan Data .....	39
G. Tahap-tahap Penelitian .....	40
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	42
B. Penyajian dan Analisis Data .....	55
C. Pembahasan Temuan .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**


- Lampiran 1 : Pernyataan Keaslian Tulisan
- Lampiran 2 : Matrik Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Jurnal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 8 : Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	20
Tabel 4.1 Wakaf produktif (sawah) Pondok Pesantren Baitul Arqom .....	51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Letak Geografis Pondok Pesantren Baitul Arqom .....	49
Gambar 4.2 Perencanaan Tanah Wakaf Yang di Sewakan di Pondok Pesantren Baitul Arqom .....	57
Gambar 4.3 Dokumentasi Kegiatan IKPBA .....	66
Gambar 4.4 Pembangunan Masjid Jami' Baitul Arqom.....	67
Gambar 4.5 Salah satu amal usaha budidaya melon .....	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Istilah "wakaf" berasal dari kata Arab "waqafa," yang artinya "menahan" atau "berhenti". Masjid Quba, yang merupakan wakaf pertama, terletak di kota Madinah dan dibangun oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Wakaf kedua adalah Masjid Dar Al Hijra, juga berada di Madinah, yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah mengambil alih tujuh kebun milik Mukhairaiq, seorang Yahudi yang mendukung kaum Muslim dan tewas dalam Pertempuran Uhud. Umar bin Khattab dan sahabat lainnya, seperti Abu Bakar, Usman, Ali, dan lainnya, menerapkan fenomena hukum wakaf ini.

Salah satu aspek yang menonjol dari lembaga wakaf adalah perannya dalam membiayai berbagai pendidikan islam dan kesehatan. Contoh misalnya Turki, Arab Saudi, Mesir, dan negara lainnya. Umumnya wakaf di Indonesia berupa masjid, musholla, sekolah, pondok pesantren, makam, dan lain-lain, akan tetapi sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pihak yang membutuhkan. Apabila wakaf hanya digunakan untuk hal yang secara kasat mata didiamkan, tidak dikelola, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari wakaf tidak akan dapat terealisasikan secara optimal dan tidak terlihat manfaatnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Abdullah Ubaid Matraji, *Membangkitkan Perwakafan Di Indonesia*, dalam <http://www.bwi.or.id/artikel> (26 juli 2023).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 mengumumkan fatwa jalar Wakaf produktif. Menyusul undang-undang No. 41 Tahun 2004 : *“Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi syariah”*, lalu undang-undang Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya merupakan bukti bahwa pemerintah menganggap wakaf secara serius sebagai payung hukum untuk mengembangkan wakaf di masa yang akan datang.<sup>3</sup>

Dengan demikian wakaf produktif dapat diartikan *“harta benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf”*. Wakaf produktif biasanya seperti tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial yang dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut.

Sebagian besar umat Islam Indonesia mengartikan bahwa wakaf untuk kepentingan agama lebih diutamakan daripada wakaf untuk pemberdayaan sosial, masyarakat lebih menerapkan wakaf keagamaan seperti masjid, musola, makam, dan lainnya. Sementara untuk pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum mendapatkan

---

<sup>3</sup> Badan Wakaf Indonesia *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf di Indonesia* Nomor 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*, Pasal 22 huruf d.



tempat secara signifikan. Dalam sejarah menjelaskan bahwa wakaf berperan penting dalam upaya pengembangan masyarakat baik dibidang pendidikan, sosial, ekonomi, maupun budaya. Kestinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial, keagamaan, serta pendidikan.<sup>4</sup>

Mayoritas lembaga sosial yang berdiri saat ini, dananya ditopang dari wakaf yang bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, contohnya lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, perlindungan anak, yayasan yatim piatu dan masih banyak lagi. Peran pengelolaan wakaf pun semakin meluas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf itu.<sup>5</sup>

Wakaf produktif adalah gambaran pengelolaan wakaf dari umat yang mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Keuntungan wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana yang tetap bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pada dasarnya wakaf itu produktif ketika ia menghasilkan sesuatu yang dapat memenuhi tujuannya jika

---

<sup>4</sup> Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 205

<sup>5</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), 47

telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih).<sup>6</sup>

Wakaf produktif di Indonesia masih tergolong kegiatan baru, terutama dikalangan pondok pesantren. Meskipun selama ini pondok pesantren adalah lembaga pendidikan islam yang sangat berhubungan dengan kegiatan wakaf. Dalam sejarahnya pesantren telah memberikan andil besar bagi kemajuan peradaban islam di Indonesia, baik itu secara kultural, sosial, maupun ekonomi masyarakat Indonesia. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki pondasi kuat pada masyarakat muslim Indonesia, dalam perjalanannya selama ini dapat bertahan dan menjaga kelangsungan hidup yang dijalankan.<sup>7</sup>

Terdapat ribuan lembaga pendidikan yang berbasis pesantren di Indonesia. Menurut data yang terkumpul pada Kementerian Agama Republik Indonesia terdapat 4.452 Pesantren yang tersebar di provinsi Jawa Timur.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dengan sistem pesantren masih begitu kental dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, tanah wakaf di Indonesia tercatat seluas 4,2 miliar meter persegi di 42.300 lokasi.<sup>9</sup>

Pondok pesantren Baitul Arqom yang terletak di jalan Karang Duren No 32 Balung Jember merupakan pesantren yang terhitung lama di kabupaten Jember. Awal mulanya Pondok Pesantren ini didirikan oleh 3 alumni Pondok

---

<sup>6</sup> Farid Wadydy dan Mursyid, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 120

<sup>7</sup> Jaharudin, *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, dan Praktik* (Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 123

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://www.kemenag.go.id/> (diakses 31 Desember 2022)

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, tentang perwakafan di Indonesia

Modern Darussalam Gontor Ponorogo, meraka adalah KH. Abdul Mu'id, Kyai Jawahir Abdul Mu'in dan Kyai Mahin Ilyas Hamim. Setelah para pendiri wafat, diteruskanlah perjuangan tersebut oleh putra dari KH Abdul Mu'id yaitu KH Masykur Abdul Mu'id, LML. KH Masykur menempuh pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, setelah itu melanjutkan pendidikan di kota madinah. Minimnya lembaga pendidikan Islam pada saat itu di daerah Balung membuat masyarakat Balung dan sekitarnya memasukkan putra-putrinya ke sekolah Kristen.<sup>10</sup> Pada saat itulah saat-saat yang menggugah semangat untuk para pendiri agar segera mendirikan lembaga pendidikan yang menampung semua golongan dan lapisan masyarakat.

Tahun 1959 didirikan Sekolah Lanjutan Pertama Atas "Tsanawiyah Al-Ula", hingga pada tahun 1967 sebagai lanjutan dari Madrasah Tsanawiyah Al-Ula lalu Madrasah Muallimin. Kemudian pada tahun 1986 didirikan pondok pesantren putra dengan sekolah formalnya di MMI (Madrasatul Muallimin Al-Islamiyah) dan tahun berikutnya 1989 untuk pondok pesantren puteri dengan nama MmaI (Madrasatul Muallimat al-Islamiyah) hingga saat ini.<sup>11</sup>

Ada beberapa ciri khas yang ditunjukkan sebagai kelebihan pondok pesantren Baitul Arqom yang ditawarkan kepada masyarakat, antara lain pertama, Santri/wati dididik dalam asrama selama 24 jam sehari dengan disiplin yang ketat, sehingga akan terbentuk pribadi-pribadi yang tangguh dan berdisiplin. Kedua, Santri/wati dididik untuk menjadi kader unggulan dengan penguasaan bahasa internasional secara aktif, yaitu Bahasa Arab dan Inggris

---

<sup>10</sup> Iwan Joyo, Alumni PP Baitul Arqom Tahun 2003

<sup>11</sup> Iwan Joyo, Alumni PP Baitul Arqom Tahun 2003

sebagai penguasaan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Bahasa Arab dan Bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar dalam beberapa mata pelajaran dan menjadi bahasa sehari-hari santri/wati. Ketiga, Santri/wati dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di masyarakat, melalui pematapan berorganisasi dan kaderisasi. Ketiga, Santri/wati dididik untuk menguasai ilmu-ilmu agama, tanpa meninggalkan ilmu-ilmu umum dengan terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>12</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom, Ustad Izzat Fahd, M.Pd.I bahwa manajemen pengelolaan wakaf produktif berupa tanah sawah di Pondok Pesantren Baitul Arqom ini cukup produktif dan mampu untuk berkembang untuk kesejahteraan di Pondok Pesantren Baitul Arqom.

Berdirinya Pondok Pesantren Baitul Arqom merupakan hasil dari tanah wakaf, awal mula tanah wakaf menurut Alm KH. Masykur Abdul Mu'id seluas 2 hektar dengan wakif mbah sulaiman masih berupa lahan kosong yang kemudian dibangun untuk infrastruktur pondok, namun seiring berjalannya waktu, semakin berkembangnya Pondok Pesantren Baitul Arqom maka banyak minat dari masyarakat atau kerabat untuk mewakafkan sebagian harta mereka kemudian diambil manfaatnya untuk kepentingan dan kesejahteraan Pondok Pesantren Baitul Arqom. Untuk saat ini, total wakaf yang ada di Pondok Pesantren Baitul Arqom sekitar 13 hektar/ 130.000 m<sup>2</sup> berupa tanah sawah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Pondok Pesantren Baitul Arqom <https://www.baitularqom.id> (diakses 31 Desember 2022)

<sup>13</sup> Izzat Fahd, Diwawancara Peneliti, 29 Oktober 2023

Keunikan manajemen pengelolaan wakaf produktif persawahan ini menggunakan sistem sewa tahunan. Dengan perolehan dana sewa tersebut Pondok Pesantren Baitul Arqom mampu berkembang meskipun belum sepenuhnya dikatakan dapat memenuhi kebutuhan Pondok Pesantren Baitul Arqom itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, harta wakaf persawahan memiliki manfaat sesuai dengan Panca Jangka yang ada di Pondok Pesantren Baitul Arqom. Meskipun ada sedikit penghambat mengenai harga sewa sawah yang tidak tentu, karena sebagian penyewa ingin harga sewa diturunkan. Faktor tersebut biasanya karena harga pupuk, serta harga jual hasil panen yang turun.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa manajemen pengelolaan suatu lembaga atau yayasan sangatlah penting, terutama pengelolaan wakaf, karena sekarang sudah banyak sekali pondok pesantren yang mempunyai tanah wakaf atau harta wakaf namun belum dikelola secara produktif dan benar. Untuk itu, peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul “MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KEMANFAATAN HARTA WAKAF (STUDI PADA PONDOK PESANTREN BAITUL ARQOM BALUNG)”

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana manajemen wakaf produktif dalam meningkatkan kemanfaatan harta wakaf pada Pondok Pesantren Baitul Arqom Kecamatan Balung Kabupaten Jember?
2. Bagaimana manfaat harta wakaf pada Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Kabupaten Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui manajemen wakaf produktif dalam meningkatkan kemanfaatan harta wakaf pada Pondok Pesantren Baitul Arqom
2. Untuk mengetahui manfaat harta wakaf pada Pondok Pesantren Baitul Arqom.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti

Menambah wawasan terutama yang berhubungan dengan manajemen wakaf produktif dalam meningkatkan kemanfaatan harta wakaf pada Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung.

2. Bagi Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kemanfaatan harta wakaf pada Pondok Pesantren Baitul Arqom untuk memenuhi karya ilmiah dengan wawasan ekonomi.

3. Bagi Pondok Pesantren Baitul Arqom

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para pihak pengurus yayasan di Pondok Pesantren Baitul Arqom, agar wakaf kedepannya bisa lebih berkembang dan lebih produktif lagi

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pembelajaran mengenai manajemen wakaf produktif dalam meningkatkan kemanfaatan harta wakaf pada Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung.

## E. Definisi Istilah

### 1. Manajemen

Manajemen dilihat dari segi ilmu pengetahuan adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan, jika di tinjau dari segi proses, menurut James A.F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota dan tujuan penggunaan organisasi yang sudah di tentukan.

Dari berbagai pengertian manajemen di atas, dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lain untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan.<sup>14</sup>

### 2. Wakaf Produktif

Wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.<sup>15</sup>

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai

---

<sup>14</sup> Alam, S. *Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas II*, (Jakarta: Esis, 2007)

<sup>15</sup> Abdul Hakim, "Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah, "Riptek" Vol. 4, No. 11 (2010): 22.

dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan.<sup>16</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pada tahap penyusunan laporan penelitian ada beberapa proses, diantaranya tentang berbagai penjelasan mengenai pendahuluan sampai penutup. Pada sistematika pembahasan format penulisannya memakai deskriptif naratif. Hal yang dikaji akan dibahas dan disampaikan dengan jelas sehingga terlihat alur penelitian yang dikerjakan dari awal sampai akhir. Berikut adalah pemaparan terkait dengan sistematika pembahasan.

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

---

<sup>16</sup> Choiriyah, "Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya", *Islamic Banking*, Vol. 2, No. 2 (2017): 27.



BAB V Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan acuan peneliti untuk melakukan penelitian terkait judul yang dibahas. Dengan demikian penelitian terdahulu memiliki isi yang berkaitan dengan penelitian yang sebelumnya yang dilakukan kurang lebih 5 tahun terakhir dari penelitiannya hingga saat ini, kemudian peneliti membuat ringkasan penelitian yang didapat dari skripsi, karya ilmiah, tesis, dan lainnya.

1. M. Bastomi Fahri (2018). “Strategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus”. Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan objek Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus. isi dari penelitian ini menyatakan bahwa Yayasan Arwaniyyah menggalang harta wakaf yang didapatkan dari warga dan jamaah yang mereka miliki. Tanah wakaf yang di kelola oleh Yayasan Arwaniyyah Menjadi aset produktif dalam pemberdayaan unit-unit usaha produktif seperti pembuatan pabrik air mineral, percekatakan dan ruko telah mampu dikelola secara baik sehingga memberikan lapangan kerja dan kepedulian bagi masyarakat sekitar yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.<sup>17</sup> Persamaan penelitian M. Bastomi dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian kualitatif dan juga sama sama membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren. Sedangkan

---

<sup>17</sup> M. Bastomi Fahri, et.al. “Strategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Yayasan Atwaniyyah Kudus” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 5, No. 8 (2018): 710.

perbedaan dari penelitian M. Bastomi dengan penelitian ini yaitu berbeda pada lokasi dan waktu penelitiannya.

2. Fajri Agusta (2019). “Sistem Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Modern Diniyyah Pasia dari tahun 1991-2017,” Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Modern Diniyyah Pasia belum berjalan maksimal, karena sistem yang digunakan dalam pengelolaan wakaf ini masih bersifat tradisional dan belum terorganisir, nadzir yang mengelola harta wakaf tersebut hanyalah perorangan dan tidak terstruktur sehingga dalam pengelolaan harta benda wakaf tersebut tidak maksimal.<sup>18</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sedangkan perbedaannya yaitu berbeda pada lokasi penelitian serta tahun penelitian yang dilakukan.

3. Dharma Satyawan (2019), “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia”. Jurnal Pasca Sarjana STEI TAZKIA Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan proses diskusi dan studi

---

<sup>18</sup> Fajri Agusta, “ Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Modern Diniyyah Pasia Dari Tahun 1991-2017” (Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019): 61.

literatur dalam rangka mendapatkan informasi dari sumber primer dan sekunder. Sedangkan metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan metode Analytical Network Process (ANP) dan metode SWOT.<sup>19</sup> Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa regulasi atau perundang-undangan merupakan suatu potensi kekuatan untuk pengelolaan wakaf produktif dan juga para responden sepakat bahwa kurangnya sosialisasi menjadi salah satu kelemahan dalam strategi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia dan juga peningkatan profesionalisme Nazir yang menjadi peluang untuk pengembangan wakaf produktif. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai wakaf produktif, serta terdapat perbedaan yaitu berbeda pada lokasi dan waktu penelitian, dan juga berbeda pada metode penelitiannya, yang dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan juga metode penelitian kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif saja.

4. Mutia Ulfah (2019), “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung). Skripsi Universitas Islam Negeri Lampung. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian di lapangan dalam kancah yang sebenarnya.<sup>20</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah, masjid yang seharusnya menghasilkan wakaf

---

<sup>19</sup> Dharma Satyawan. “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia.” *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2 (2019)

<sup>20</sup> Mutia Ulfah, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazir di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

yang produktif itu nyatanya belum dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Hasil dari wakaf tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan masjid saja atau operasional masjid saja. Dan pemanfaatan harta wakaf di masjid tersebut masih sangat belum efektif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu ini tentunya memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama membahas mengenai kemanfaatan harta wakaf dalam pengelolaan wakaf produktif, serta terdapat perbedaan, yaitu berbeda pada waktu penelitian, lokasi penelitian serta berbeda pada jenis penelitiannya, yang dimana penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, sedangkan penelitian terdahulu ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

5. Tetep Komaruddin, Ahmad Damiri dan Jalaluddin (2020), "Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini adalah nadzir dalam mengelola wakaf tanah sawah dengan cara disewakan dan dalam penyesuaian penyewaan menggunakan cara sewa pertahun. Untuk mengawasi dan melindungi pelaksanaan kesepakatan sewa menyewa antara nadzir dan penyewa, pengelola wakaf akan mencari informasi dari warga sekitar lokasi tanah wakaf untuk memastikan apakah sawah dikelola sesuai dengan syariat Islam

atau tidak.<sup>21</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dalam menggunakan metode penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kualitatif, serta sama-sama membahas mengenai zakat produktif di dalam pondok pesantren. Sedangkan perbedaannya bahwasanya penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan jenis deksriptif, serta berbeda dalam lokasi dan waktu penelitiannya.

6. Ilyas, Akhmad Hulaify dan Abdul Wahab (2021) “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Persawahan Untuk Operasional di Madrasah Al Irsyad Desa Jejangkit Barat”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang diteliti secara menyeluruh luas dan mendalam atau penegasan suatu konsep gejala dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan.<sup>22</sup> Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa manajemen pengelolaan tanah wakaf produktif di madrasah Al-Irsyad Desa Jejangkit Barat yaitu pembagian bagi hasil pertanian pada tanah wakaf produktif adalah ada tiga kesepakatan bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Jejangkit Barat khususnya untuk madrasah Al Irsyad. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Serta memiliki perbedaan yaitu berbeda pada lokasi dan juga waktu penelitian.

---

<sup>21</sup> Tetep Komaruddin, et.al. “Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang,” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, Vol. 4, No. 1 (2020): 9.

<sup>22</sup> Ilyas, et.al. “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Persawahan Untuk Operasional di Madrasah Al-Irsyad Desa Jejangkit Barat.” (Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021).

7. Robi Setiawan (2021) “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten”, Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Banten sudah berhasil meningkatkan perekonomian mustahik, karena mustahik yang diberdayakan selain mendapatkan ilmu tentang beternak juga mendapatkan gaji setiap bulannya.<sup>23</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada lokasi penelitian dan juga waktu penelitiannya.
8. Wildan Munawar (2021) “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid”. Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Manajemen wakaf produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid yang direfleksikan melalui tiga aspek yaitu profesionalitas nazir, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan telah berjalan dengan baik. Profesionalitas nazir lembaga wakaf Daarut Tauhiid dibuktikan dengan legalitas nazir yang berbadan hukum dan telah terdaftar pada BWI, kedisiplinan waktu bekerja, serta terselenggaranya pendidikan

---

<sup>23</sup> Robi Setiawan, et.al. “Strategi pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 3, No. 1 (Juli, 2021)

dan pelatihan yang menunjang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nazir.<sup>24</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama penelitian yang berkaitan dengan wakaf produktif serta juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu berbeda pada lokasi dan waktu penelitian, serta berbeda dengan jenis penelitian yang dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu menggunakan jenis deskriptif.

9. Roudhatun Nisa, Ahmad Gazali, dan Sri Anafarhanah (2022), “Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang turun langsung ke lapangan melihat keadaan di lokasi penelitian.<sup>25</sup> Hasil dari penelitian ini berdasarkan latar belakang pendidikan nazir, pengetahuan yang dimiliki oleh nazir serta penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia pada nazir, dapat diambil kesimpulan bahwa dari 84 orang nazir di kecamatan Penajaman diperoleh informasi bahwa 28 orang nazir yang menjabat sebagai ketua paling banyak memiliki latar belakang pendidikan SLTA sebanyak 18 orang. Masih terdapat nazir yang belum bisa memaparkan wakaf, hak hak nazir sehingga penulis menyimpulkan tidak semua nazir di kecamatan Penajam paham terhadap

---

<sup>24</sup> Wildan Munawar, “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid), *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. Vol. 2, No. 1 (2021): 22-30.

<sup>25</sup> Roudhatun Nisa, et.al. “Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf,” *Jurnal: Kajian Manajemen Dakwah*, Vol. 4, No. 2 (Oktober, 2022): 143.



perwakafan. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai perwakafan dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, serta memiliki perbedaan yaitu berbeda dalam lokasi penelitian, waktu penelitian, dan jenis penelitiannya, yang dimana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini yaitu jenis penelitian lapangan, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Selain itu juga ada perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus mengenai profesionalitas nazir sedangkan peneliti berfokus pada pengelolaan wakaf produktif pada pondok pesantren.

10. Muhammad Hamdan Ainulyaqin dkk (2023), “Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Assyifa menunjukkan hasil perkembangan yang baik, banyak perubahan yang dihasilkan setelah adanya pengelolaan wakaf produktif, seperti pengurangan biaya makan santri, pemberian beasiswa kepada santri yang kurang mampu, perbaikan dan penambahan fasilitas sarana dan prasarana dan masih banyak lainnya.<sup>26</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hamdan Ainulyaqin ini memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai wakaf produktif dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif

---

<sup>26</sup> Muhammad Hamdan Ainulyaqin, “Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 01 (2023)

dengan jenis penelitiannya deskriptif. Dan juga memiliki perbedaan, yaitu berbeda pada lokasi serta waktu penelitian yang dilakukan.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Bastomi Fahri (2018)	Strategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus	Menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren.	Berbeda pada lokasi dan waktu penelitiannya.
2.	Fajri Agusta pada (2019)	Sistem Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Modern Diniyyah Pasia dari tahun 1991-2017	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Berbeda pada lokasi penelitian serta tahun penelitian yang dilakukan.
3.	Dharma Satyawan (2019)	Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia	Sama-sama membahas mengenai wakaf produktif	Berbeda pada lokasi dan waktu penelitian, dan metode penelitiannya
4.	Mutia Ulfah (2019)	Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama membahas mengenai kemanfaatan harta wakaf dalam pengelolaan wakaf produktif	Berbeda pada waktu penelitian, lokasi penelitian serta berbeda pada jenis penelitiannya

		di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung).		
5.	Tetep Komaruddin, Ahmad Damiri dan juga Jalaluddin (2020)	Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang	Penelitian ini memiliki persamaan dalam menggunakan metode penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kualitatif, serta sama-sama membahas mengenai zakat produktif di dalam pondok pesantren.	Perbedaannya pada jenis penelitian serta berbeda dalam lokasi dan waktu penelitiannya.
6.	Ilyas, Akhmad Hulaify dan Abdul Wahab (2021)	Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Persawahan Untuk Operasional di Madrasah Al Irsyad Desa Jejangkit Barat	Sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Perbedaannya yaitu berbeda pada lokasi dan juga waktu penelitian
7.	Robi Setiawan (2021)	Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama membahas mengenai pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat	Perbedaannya yaitu terdapat pada lokasi penelitian dan juga waktu penelitiannya
8.	Wildan Munawar (2021)	Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama penelitian yang berkaitan dengan wakaf produktif serta	Perbedaan penelitian ini yaitu berbeda pada lokasi dan waktu

		Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid	juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	penelitian, serta berbeda dengan jenis penelitian
9.	Roudhatun Nisa (2022)	Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf	Sama-sama membahas mengenai perwakafan dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian ini berfokus mengenai profesionalitas nazir.
10.	Muhammad Hamdan Ainulyaqin, dkk (2023)	Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang	Sama-sama membahas mengenai wakaf produktif dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif	Berbeda pada lokasi serta waktu penelitian yang dilakukan.

Sumber : Diolah dari Penelitian Terdahulu

## B. Kajian Teori

### 1. Manajemen

#### a. Pengertian Manajemen

Kata manajemen mempunyai beberapa arti. Dalam bahasa inggris manajemen berasal dari kata kerja “*to manage*” yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, mengelola, menjalankan, melaksanakan dan memimpin. Manajemen dapat diartikan “manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, kepemimpinan, dan pengontrolan untuk optimalisasi penggunaan

sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien”.<sup>27</sup>

Definisi manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.<sup>28</sup> Secara fungsional manajemen bermakna kegiatan pengukuran suatu jumlah secara berkala dan melakukan perubahan rencana awal, atau suatu kumpulan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dengan atau tanpa rencana.<sup>29</sup> Proses dari manajemen pada dasarnya untuk merencanakan segala sesuatu tegas sehingga harus melahirkan menjadi keyakinan kuat yang mengarah untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan dan juga memberikan manfaat.<sup>30</sup>

#### **b. Fungsi-Fungsi Manajemen**

Fungsi manajemen ialah sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administratif. Fungsi manajemen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

##### 1) Perencanaan (*Planning*)

---

<sup>27</sup> Abdul Choliq, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Ombak, 2014, h, 2-3

<sup>28</sup> Basu Swastha, et al. *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, Yogyakarta: Liberty, 2002, h, 82

<sup>29</sup> Jan Hoesada, *Taksonomi Ilmu Manajemen*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), 52

<sup>30</sup> Didin Hafidhuddin, et al. *Shariah Principles on Managent In Practice*, Jakarta: Gema Insani, 2006, h, 3

Perencanaan sebagai suatu proses penentuan tujuan dan tindakan yang sesuai guna mencapai tujuan tersebut.<sup>31</sup> Perencanaan ialah menentukan tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan tersebut.<sup>32</sup>

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.<sup>33</sup> Pengorganisasian adalah langkah yang ditempuh setelah tujuan dan perencanaan organisasi ditetapkan, yaitu dengan merencanakan dan mengembangkan organisasi agar dapat melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan secara sukses.<sup>34</sup>

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan atau *actuating* yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (nazir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua nazir dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.<sup>35</sup>

4) Pengawasan (*Controlling*)

---

<sup>31</sup> Abdul Choliq, *Pengantar*, h, 34-35

<sup>32</sup> Abdul Choliq, *Pengantar*, h, 35

<sup>33</sup> Abdul Choliq, *Pengantar*, h, 36

<sup>34</sup> Abdul Choliq, *Pengantar*, h, 36

<sup>35</sup> Ernie Tisnawati, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), h, 19

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *Controlling* atau pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan agar bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun terjadi berbagai perubahan.<sup>36</sup>

5) Evaluasi (*Evaluating*)

Evaluasi berarti pengukuran dan perbaikan suatu kegiatan seperti membandingkan dan menganalisis hasil akhir dari suatu aktivitas atau kegiatan. Evaluasi sebagai fungsi manajemen tindakan untuk memeriksa dan mengetahui pelaksanaan yang telah dilakukan dalam proses yang telah ditentukan dalam rangka mencapai tujuan semula.

## 2. Wakaf

### a. Pengertian Wakaf

Kata *Waqf*, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab “*waqafa*” yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu

---

<sup>36</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h, 84

tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan tuntunan Islam.<sup>37</sup>

Dalam peristilahan syara', wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.<sup>38</sup>

#### b. Dasar Hukum Wakaf Dalam Islam

Wakaf Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dan menjadi dasar umum amalan wakaf.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِعَاذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk

<sup>37</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h, 80

<sup>38</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: 2008), h, 1



*kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah (2): (267)<sup>39</sup>*

Kata-kata *tunfiq* pada ayat di atas mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada kebaikan, sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.

Dalam hadis banyak diterangkan tentang wakaf diantaranya:

*“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ra., Umar radhiyallahu” anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi SAW untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya, Ia berkata, ” Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang menurutku aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya”. Beliau bersabda “Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya.” Ibnu Umar berkata, “Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum kafir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta.” (Muttafaq., alaih lafadznya menurut riwayat Muslim).<sup>40</sup>*

Kata-kata *“habasta aslaha wa tashaddaqtu biha”* Hadis ini menyiratkan bahwa wakaf adalah tindakan hukum di mana seseorang melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyumbangkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Hingga saat ini, para ulama setelah Nabi Muhammad telah sepakat (ijma') bahwa

<sup>39</sup> <https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/267/> diakses pada 4 Mei 2023

<sup>40</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h, 399-400

wakaf adalah sunnah secara hukum. Tidak ada satu pun dari mereka yang menyangkal keabsahan hal tersebut.<sup>41</sup>

Regulasi terkait wakaf di Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kemudian, peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum semakin memperoleh posisi yang lebih kuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

### c. Rukun Wakaf dan Syarat Wakaf

Sebagai suatu entitas, wakaf memiliki komponen-komponen yang esensial. Wakaf tidak dapat berdiri tanpa elemen-elemen tersebut, yang sekaligus merupakan aspek-aspek pokok dan persyaratan dari wakaf. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing elemen pembentuk, yang juga merupakan rukun dan syarat dari wakaf:

#### 1) Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)

Wakif harus memenuhi beberapa syarat dalam menyalurkan harta wakafnya, diantaranya kecakapan dalam tindak hukum.

---

<sup>41</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h, 20

Seseorang yang cakap hukum tentu harus untuk dapat dipandang memenuhi persyaratannya, yakni:<sup>42</sup>

- a) Berakal (Bisa berfikir)
  - b) Atas kemauan sendiri
  - c) *Baligh*
  - d) Cerdas
  - e) Merdeka (pemilik harta wakaf)
  - f) Mauquf (harta yang diwakafkan).
- 2) *Mauquf* (harta yang diwakafkan)

Kriteria benda sebagai persyaratan harta wakaf adalah bahwa yang diwakafkan harus berbentuk manfaat, dan wakaf tersebut harus menjadi tanggungan yang wajib. Wakaf semacam itu tidak dianggap sah kecuali jika benda tersebut berupa barang-barang, bahkan jika hasil rampasan atau tidak terlihat, karena barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya. Wakaf juga dianggap sah untuk orang buta karena tidak diwajibkan untuk melihat barang yang diwakafkan agar sah.<sup>43</sup>

- 3) *Mauquf 'Alaih* (orang yang menerima wakaf)

Wakaf perlu dijalankan sesuai dengan batasan-batasan yang diterima dan diizinkan oleh syariat Islam. Pada hakikatnya, wakaf merupakan tindakan ibadah yang mendekatkan manusia kepada

---

<sup>42</sup> Abdul Aziz, Muhammad.Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Amzah, 2009), h, 399

<sup>43</sup> Abdul Aziz, Muhammad.Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Amzah, 2009), h, 399

Tuhan. Oleh karena itu, pemanfaatan wakaf yang ditujukan kepada kebajikan harus diawasi dengan seksama.<sup>44</sup>

4) *Sighat* (pernyataan wakif)

Wakif dapat menyerahkan barang atau benda yang diwakafkan melalui ungkapan lisan atau tulisan. Pernyataan wakif harus terang benderang, yaitu dengan melepaskan haknya atas kepemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan apakah benda tersebut ditujukan untuk kepentingan khusus atau umum. Ikrar wakaf adalah ekspresi kehendak dari waqif untuk menyumbangkan tanah atau benda miliknya sebagai wakaf.<sup>45</sup>

**d. Macam-macam Wakaf**

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua (2) macam:<sup>46</sup>

1) Wakaf Ahli

Wakaf ahli, yang juga dikenal sebagai wakaf dzurri, merupakan jenis wakaf yang ditujukan kepada individu atau keluarga tertentu, apakah itu keluarga waqif atau bukan. Namun, seiring berjalannya waktu, wakaf dzurri dianggap kurang bermanfaat untuk kesejahteraan umum, karena seringkali menimbulkan ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diberi tanggung jawab atas harta wakaf ini. Terutama

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: 2008), h, 42

<sup>45</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf*, h, 30

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), h, 14

jika keturunan keluarga tersebut berlanjut kepada generasi berikutnya.<sup>47</sup>

## 2) Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* adalah bentuk wakaf yang secara jelas ditujukan untuk kepentingan agama atau kesejahteraan umum. Wakaf ini diperuntukkan bagi umum, dengan cakupan penggunaan yang tidak terbatas, melibatkan berbagai aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia secara umum. Contoh dari wakaf ini mencakup sumbangan untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan sebagainya.

Wakaf *khairi* atau wakaf umum seperti ini sesuai dengan ajaran Islam dan dianjurkan bagi orang yang memiliki harta untuk melakukannya, sehingga dapat meraih pahala yang terus mengalir setelah meninggal dunia, selama manfaat dari wakaf tersebut masih dapat diambil.<sup>48</sup>

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam:<sup>49</sup>

### 1) Wakaf Langsung

Wakaf langsung bertujuan memberikan layanan secara langsung kepada individu yang berhak, seperti wakaf masjid yang berfungsi sebagai tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan

<sup>47</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h, 35

<sup>48</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h, 90

<sup>49</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h, 13

sebagainya. Pelayanan langsung ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Wakaf semacam ini dianggap sebagai aset produktif yang sangat berarti bagi generasi mendatang, dengan tujuan memberikan manfaat langsung kepada semua individu yang berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut.

## 2) Wakaf Produktif

Wakaf Produktif Merupakan wakaf harta yang di pakai untuk kepentingan produksi, baik di bidang perindustrian, perdagangan, pertanian, dan jasa manfaatnya tidak secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.

## 3. Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf yang bersifat produktif masih terbilang minim di Indonesia. Kelemahan utamanya terletak pada kurangnya keterorganisasian dalam nadzir dan tim manajemennya. Hasil penelitian dari Pusat Bahasa Budaya (PBB) UIN Syahid Jakarta (2005-2006) menyimpulkan bahwa kelemahan dalam lembaga wakaf kita terletak pada kurangnya kemodernan dalam aspek manajemennya. Oleh karena itu, untuk mengembangkan wakaf yang

produktif dan mencapai tujuan keadilan sosial, diperlukan beberapa tindakan perbaikan.<sup>50</sup>

Di Indonesia, hanya sedikit orang yang mewakafkan tanah mereka dalam bentuk wakaf produktif, dan jika ada, pengelolaan tanah tersebut masih membutuhkan biaya yang signifikan. Ini menjadi krusial karena kenyataannya di negara kita, banyak tanah wakaf yang mengalami penurunan nilai karena kurangnya perawatan dan pengembangan aset dengan baik.<sup>51</sup>

Melihat banyaknya manajemen harta wakaf yang dilakukan oleh nazhir yang kurang profesional, banyak harta wakaf yang tidak berfungsi secara optimal dan tidak memberikan manfaat sesuai harapan. Bahkan, beberapa harta wakaf malah beralih fungsi atau dijual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena ketidakmampuan nazhir dalam mengelola harta wakaf secara profesional.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang nyata untuk memberdayakan wakaf-wakaf yang ada demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi nyata dalam pengembangan wakaf produktif adalah melalui kemitraan.

Lembaga-lembaga nadzir perlu menjalin kemitraan bisnis dengan pihak lain yang memiliki modal dan minat bisnis sesuai dengan posisi strategis yang dimilikinya, di mana nilai komersialnya cukup tinggi.

---

<sup>50</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta:Kaukaba,2014), h, 40

<sup>51</sup> <http://etheses.uin-malang.ac.id/3974/1/10210108.pdf> di unduh pada tanggal 5 Mei

Kolaborasi ini dimaksudkan untuk memanfaatkan semua potensi ekonomi yang dimiliki. Penting untuk dicatat bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga harus tetap sesuai dengan prinsip syariah, baik melalui musyarakah maupun mudharabah. Pihak ketiga yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Lembaga investasi usaha yang merupakan entitas bisnis non-jasa keuangan. Entitas ini dapat berasal dari lembaga lain di luar lingkup wakaf atau lembaga lain yang tertarik pada pengembangan tanah wakaf yang dianggap strategis.
- b. Investasi individu yang memiliki modal yang mencukupi. Modal yang akan diinvestasikan berupa kepemilikan saham sesuai dengan nilai yang ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta, 2007), h,121



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk kondisi objek alamiah atau *natural setting*, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>53</sup>

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu objek atau fenomena yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Dalam penulisan penelitian kualitatif memiliki isi kutipan data (fakta) yang terjadi dilapangan guna memberikan dukungan terhadap hasil penelitiannya.<sup>54</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Pondok Pesantren Baitul Arqom Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Peneliti memilih lokasi ini karena alasan peneliti adalah alumni dari Pondok Pesantren Baitul Arqom Kecamatan Balung Kabupaten Jember, yang selanjutnya Pondok Pesantren Baitul Arqom merupakan pesantren yang modern dan berfokus kepada pengkaderan santri-santri muallim dan muallimat atau biasa

---

<sup>53</sup> Hardani, Nur Hikmatul Aulia, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 54.

<sup>54</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 95

yang disebut dengan Guru/Pengajar. Pesantren Baitul Arqom ini secara profesional juga mengelola tanah wakaf menjadi sesuatu yang produktif.

### C. Subyek Penelitian

Bagian subyek penelitian ini adalah dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, sehingga dalam menentukan subyek penelitian untuk memperoleh informasi maka peneliti menggunakan penentuan subyek penelitian ini dengan teknik *purposive*, yaitu teknik dengan pengambilan sumber data melalui pertimbangan tertentu, yakni penentuan subyek penelitian ini tentunya ada beberapa pertimbangan agar mendapatkan informasi yang akurat, seperti orang yang dianggap memahami mengenai manajemen pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Baitul Arqom Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan maka subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Ustad Izzat Fahd, sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung, Informan pertama sebagai sumber data, selain sebagai pimpinan pondok beliau juga sebagai pembina dari pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Baitul Arqom. Informan ini dipilih karena orang yang paling mengetahui secara keseluruhan kondisi pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Baitul Arqom
2. Ustad Ismat Syauqi, sebagai Ketua Yayasan Baitul Arqom, Informan kedua akan memberikan data dan informasi yang lebih dalam mengenai manajemen pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Baitul Arqom

3. Aisyah, sebagai Bendahara Umum Pondok Pesantren Baitul Arqom, Informan ketiga yang akan memberikan data dan informasi mengenai keuangan dalam pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Baitul Arqom

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Dalam konteks ini, peneliti menggunakan metode observasi non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung tetapi bertindak sebagai pengamat independen. Peneliti akan melakukan analisis dan observasi langsung terhadap aktivitas di Pondok Pesantren Baitul Arqom. Dengan demikian, kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai observasi, karena peneliti terlibat dalam pengamatan dan analisis kegiatan tanpa partisipasi aktif.

2. Wawancara

Dalam konteks ini, peneliti merancang dan menyajikan sejumlah pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh informan. Subjek dalam metode ini mencakup Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom dan Pengurus Nazhir Wakaf Pondok Pesantren Baitul Arqom. Peneliti mengadopsi metode wawancara tanpa struktur, di mana pertemuan bergantung pada keadaan subjek dan objek. Dengan kata lain, pertanyaan yang diajukan tidak disusun sebelumnya, melainkan mengikuti alur situasi saat itu.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), 156

### 3. Dokumentasi

Data penelitian melibatkan informasi tertulis, transkrip, gambar, foto, dan sejenisnya yang memiliki relevansi dengan penelitian, dan ini dapat dikategorikan sebagai data dokumentasi. Peneliti melakukan pengamatan atau analisis terhadap dokumen-dokumen yang diberikan oleh subjek atau pihak terkait dengan penelitian ini.<sup>56</sup>

### E. Analisis Data

Analisis data adalah proses dalam mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga kemudian dapat di angkat tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>57</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data dengan cara deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena atau data yang di peroleh. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut<sup>58</sup>:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data mencakup proses merangkum, memilih aspek-aspek inti, memfokuskan pada hal-hal yang signifikan, mengidentifikasi tema dan pola, serta menghilangkan yang tidak relevan. Oleh karena itu, tujuan dari

---

<sup>56</sup>Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 156.

<sup>57</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 120.

<sup>58</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16

reduksi data adalah untuk menyederhanakan informasi yang diperoleh selama pengumpulan data di lapangan.<sup>59</sup>

## 2. Penyajian Data

Perspektif Miles dan Huberman, penyajian data merupakan kumpulan informasi yang disusun dengan tujuan menghasilkan kesimpulan. Langkah ini melibatkan penyajian informasi yang terstruktur untuk memungkinkan penarikan kesimpulan. Proses penyajian data ini bertujuan untuk memahami gambaran secara menyeluruh atau fokus pada aspek-aspek tertentu dari gambaran keseluruhan.<sup>60</sup>

## 3. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap akhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada bagian ini, peneliti menyajikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari makna dari data dengan menemukan hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan membandingkan sejauh mana pernyataan subjek penelitian sesuai dengan makna yang terkandung dalam konsep dasar penelitian tersebut.<sup>61</sup>

## F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui kebenaran data yang dikumpulkan, keabsahan data menjadi aspek yang sangat penting. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, yang melibatkan uji keabsahan data dengan

---

<sup>59</sup> Milles dan Huberman, 122-123.

<sup>60</sup> Milles dan Huberman, 123.

<sup>61</sup> Milles dan Huberman, 124.

mengonfirmasi informasi penelitian dari sumber yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada peneliti bahwa data tersebut benar-benar valid dan pantas digunakan sebagai data penelitian yang akan diolah.<sup>62</sup>

## G. Tahap-Tahap Penelitian

### 1. Tahap Pra lapangan

Langkah awal yang diambil oleh peneliti adalah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang relevan, kemudian melanjutkan dengan mencari referensi yang terkait. Selanjutnya, langkah-langkah pra-lapangan dilakukan sebagai berikut :

- a. Memilih lokasi penelitian
- b. Mengajukan izin penelitian
- c. Menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian .

### 2. Tahap pelaksanaan

Setelah mendapat izin penelitian, peneliti memasuki objek penelitian dan segera mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Tujuan utamanya adalah mendapatkan informasi terkait pengelolaan wakaf produktif.

### 3. Tahap penyelesaian

Setelah peneliti mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengolah data tersebut. Setelah proses analisis dan pengolahan selesai, peneliti menyusun laporan penelitian. Laporan tersebut

---

<sup>62</sup> Sigit Hermawan, et al. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 225.

kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran dan Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Pondok Pesantren Baitul Arqom

Pondok Pesantren Baitul Arqom telah menegaskan keberadaannya di dunia pendidikan dengan tujuan mendidik generasi muda, yang terbukti melalui keberhasilan mencetak alumni berkualitas. Salah satu contohnya adalah Jenderal Purnawiran Badrodin Haiti, yang merupakan mantan Kapolri dan alumni Baitul Arqom Balung. Prestasi ini menjadi bukti konkret eksistensi dan kontribusi positif Pondok Pesantren Baitul Arqom dalam mencerdaskan anak bangsa. Selain itu, para alumni Baitul Arqom juga berhasil bersaing dengan alumni sekolah menengah atas lainnya di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Fakta ini terungkap melalui jumlah alumni Baitul Arqom yang berhasil lulus dan diterima di Universitas Negeri Jember, sebuah institusi pendidikan tinggi terkemuka di Kota Jember. Banyak dari mereka juga melanjutkan studi di perguruan tinggi di luar kota bahkan di luar negeri. Prestasi ini secara signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga tidak ada keraguan lagi untuk mengirimkan anak-anak mereka ke Pondok Pesantren Baitul Arqom.

Lokasi Pondok Pesantren Baitul Arqom terletak di Krajan Balung Lor RT 006 RW 008, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh KH. Masykur Abdul Mu'id LML. Baitul Arqom



merupakan pesantren yang mengusung pendekatan modern dengan nuansa Gontor. Sejak berdiri hingga sekarang, pesantren ini telah mengembangkan berbagai lembaga pendidikan Islam dan menerima ribuan santri dari berbagai daerah.

Sejak didirikan pada tanggal 1 Agustus 1959, keberadaan pesantren ini menjadi respons terhadap kekhawatiran umat Islam terkait kurangnya lembaga pendidikan Islam berkualitas di daerah tersebut pada waktu itu. Keterbatasan lembaga Islam membuat masyarakat setempat cenderung memilih menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah non-Muslim, meskipun mayoritas penduduk setempat beragama Islam.

Semangat dan tekad yang dimiliki oleh mereka adalah keinginan untuk mengamalkan sebagian harta yang dimiliki, terutama ilmu yang diperoleh selama belajar di Gontor. Khususnya, amal tersebut diwujudkan melalui pendidikan, dan pada tahun 1959, mereka mendirikan sekolah lanjutan pertama yang dinamai Madrasah Tsanawiyah Al-Ula.

Pada tahun 1967, dibangun Madrasah Aliyah sebagai kelanjutan dari upaya membangun sekolah Islam pada periode tersebut. Kemudian, pada tahun 1971, dibentuk SMP, diikuti dengan pendirian SMA pada tahun 1979. Keempat lembaga pendidikan ini kemudian digabungkan menjadi satu pada tahun 1975 dalam lembaga Pendidikan Pesantren yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pesantren Baitul Arqom. Yayasan ini secara resmi terdaftar dengan akta notaris Nomor 10 dan dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada Jumat, 15 Agustus 1975. Setelah kondisi

memungkinkan, Yayasan mendirikan pesantren, sesuai dengan harapan dan cita-cita para perintis. Model dan sistem pesantren mengacu pada Pondok Modern Darussalam Gontor. Pada tahun 1986, didirikan Pondok Pesantren Putra dengan lembaga pendidikan formalnya, Madrasatul Mu'allimin Al-Islamiyah (MMI), dan pada tahun 1989, dibentuk pula lembaga formal untuk putri, yaitu Madrasatul Mu'allimat Al-Islamiyah (MMAI).

Penerapan sistem pendidikan modern di Pesantren Baitul Arqom telah menarik minat masyarakat untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sana. Kegiatan pendidikan di lembaga ini sangat intensif, dimulai dari pagi menjelang subuh hingga malam hari, baik yang bersifat formal maupun informal. Selain itu, terdapat berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ditawarkan. Meskipun pada awalnya jumlah santri sekitar 200, kini jumlahnya telah mencapai ribuan, datang dari berbagai daerah di Indonesia.

## **2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Baitul Arqom**

### **a. Motto**

#### **1) Berbudi tinggi**

Berbudi tinggi merupakan landasan paling utama yang ditanamkan oleh Pondok ini kepada seluruh santrinya dalam semua tingkatan; dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Realisasi penanaman motto ini dilakukan melalui seluruh unsur pendidikan yang ada.

## 2) Berbadan Sehat

Tubuh yang sehat adalah sisi lain yang dianggap penting dalam pendidikan di Pondok ini. Dengan tubuh yang sehat para santri akan dapat melaksanakan tugas hidup dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan kesehatan dilakukan melalui berbagai kegiatan olahraga, dan bahkan ada olahraga rutin yang wajib diikuti oleh seluruh santri sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

## 3) Berpengetahuan Luas

Para santri di Pondok ini dididik melalui proses yang telah dirancang secara sistematis untuk dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mereka. Santri tidak hanya diajari pengetahuan, lebih dari itu mereka diajari cara belajar yang dapat digunakan untuk membuka gudang pengetahuan. Kyai sering berpesan bahwa pengetahuan itu luas, tidak terbatas, tetapi tidak boleh terlepas dari berbudi tinggi, sehingga seseorang itu tahu untuk apa ia belajar serta tahu prinsip untuk apa ia manambah ilmu.

## 4) Berpikiran Bebas

Berpikiran bebas tidaklah berarti bebas sebebas-bebasnya (liberal). Kebebasan di sini tidak boleh menghilangkan prinsip, teristimewa prinsip sebagai muslim mukmin. Justru kebebasan di sini merupakan lambang kematangan dan kedewasaan dari hasil pendidikan yang telah diterangi petunjuk ilahi (hidayatullah). Motto

ini ditanamkan sesudah santri memiliki budi tinggi atau budi luhur dan sesudah ia berpengetahuan luas.

#### **b. Panca Jiwa**

Panca Jiwa adalah lima nilai yang mendasari kehidupan Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember :

##### 1) Jiwa Keikhlasan

Jiwa ini berarti sepi ing pamrih, yakni berbuat sesuatu bukan karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Segala perbuatan dilakukan dengan niat semata-mata untuk ibadah, lillah. Kyai ikhlas mendidik dan para pembantu kyai ikhlas dalam membantu menjalankan proses pendidikan serta para santri yang ikhlas dididik.

Jiwa ini menciptakan suasana kehidupan pondok yang harmonis antara kyai yang disegani dan santri yang taat, cinta dan penuh hormat. Jiwa ini menjadikan santri senantiasa siap berjuang di jalan Allah, di manapun dan kapanpun.

##### 2) Jiwa kesederhanaan

Kehidupan di pondok diliputi oleh suasana kesederhanaan. Sederhana tidak berarti pasif atau nerimo, tidak juga berarti miskin dan melarat. Justru dalam jiwa kesederhanaan itu terdapat nilai-nilai kekuatan, kesanggupan, ketabahan dan penguasaan diri dalam menghadapi perjuangan hidup.

Di balik kesederhanaan ini terpancar jiwa besar, berani maju dan pantang mundur dalam segala keadaan. Bahkan di sinilah hidup dan tumbuhnya mental dan karakter yang kuat, yang menjadi syarat bagi perjuangan dalam segala segi kehidupan .

### 3) Jiwa Berdikari

Berdikari atau kesanggupan menolong diri sendiri merupakan senjata ampuh yang dibekalkan pesantren kepada para santrinya. Berdikari tidak saja berarti bahwa santri sanggup belajar dan berlatih mengurus segala kepentingannya sendiri, tetapi pondok pesantren itu sendiri sebagai lembaga pendidikan juga harus sanggup berdikari sehingga tidak pernah menyandarkan kehidupannya kepada bantuan atau belas kasihan pihak lain .

Inilah Zelf berdruipling system (sama-sama memberikan iuran dan sama-sama memakai). Dalam pada itu, Pondok tidaklah bersifat kaku, sehingga menolak orang-orang yang hendak membantu. Semua pekerjaan yang ada di dalam pondok dikerjakan oleh kyai dan para santrinya sendiri, tidak ada pegawai di dalam pondok .

### 4) Jiwa Ukhuwwah Islamiah

Kehidupan di pondok pesantren diliputi suasana persaudaraan yang akrab, sehingga segala suka dan duka dirasakan bersama dalam jalinan ukhuwwah Islamiah. Tidak ada dinding yang dapat memisahkan antara mereka. Ukhuwwah ini bukan saja selama

mereka di Pondok, tetapi juga mempengaruhi ke arah persatuan ummat dalam masyarakat setelah mereka terjun di masyarakat.

#### 5) Jiwa Bebas

Bebas dalam berpikir dan berbuat, bebas dalam menentukan masa depan, bebas dalam memilih jalan hidup, dan bahkan bebas dari berbagai pengaruh negatif dari luar, masyarakat. Jiwa bebas ini akan menjadikan santri berjiwa besar dan optimis dalam menghadapi segala kesulitan. Hanya saja dalam kebebasan ini seringkali ditemukan unsur-unsur negatif, yaitu apabila kebebasan itu disalahgunakan, sehingga terlalu bebas (liberal) dan berakibat hilangnya arah dan tujuan atau prinsip. Sebaliknya, ada pula yang terlalu bebas (untuk tidak mau dipengaruhi), berpegang teguh kepada tradisi yang dianggapnya sendiri telah pernah menguntungkan pada zamannya, sehingga tidak hendak menoleh ke zaman yang telah berubah. Akhirnya dia sudah tidak lagi bebas karena mengikatkan diri pada yang diketahui saja. Maka kebebasan ini harus dikembalikan ke aslinya, yaitu bebas di dalam garis-garis yang positif, dengan penuh tanggungjawab; baik di dalam kehidupan pondok pesantren itu sendiri, maupun dalam kehidupan masyarakat. Jiwa yang meliputi suasana kehidupan Pondok Pesantren itulah yang dibawa oleh santri sebagai bekal utama di dalam kehidupannya di masyarakat. Jiwa ini juga harus dipelihara dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya.

### 3. Lokasi Geografis Pondok Pesantren Baitul Arqom

Pondok Pesantren Baitul Arqom, yang berada di Jalan Karangduren No. 32 Dusun Kebonsari RT 006 RW 008. Krajan, BalungLor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Berlokasi sekitar kurang lebih 20 kilometer dari pusat Kota Jember,



**Gambar 4.1**  
**Letak Geografis Pondok Pesantren Baitul Arqom**

Memiliki akses jalan yang mudah membuat masyarakat lebih gampang untuk mencari lokasi Pondok Pesantren Baitul Arqom. Pondok Pesantren Baitul Arqom berada diantara kawasan rumah warga dan berdekatan dengan hamparan sawah.

### 4. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Baitul Arqom

Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom : H. Izzat Fahd, M.Pd.I

Wakil Pengasuh Pondok Putra : H. Muhammad Imaduddin M.H.I.

Wakil Pengasuh Pondok Putri : H. Ismat Syauqi, M.E.I

Sekretaris Pondok Pesantren Baitul Arqom : Ibban Muhammad Yusal

Bendahara Pondok Pesantren Baitul Arqom : Aisyah

Direktur MMI/MMaI : Syamsul Hadi Muslim, S.Ag

Wakil Direktur MMI/MMaI : Mukhlis Wahidi

Direktur BP3 (Badan Pemeliharaan Perluasan dan Pengembangan) Wakaf dan Amal Usaha : H. Muhammad Imaduddin M.H.I.

Ketua Kaderisasi IKPBA : Holil

## 5. Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf memiliki tujuan untuk mengaktifkan potensi serta manfaat ekonomis dan harta wakaf tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wakaf seharusnya dikelola secara produktif agar hasilnya dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan umat<sup>63</sup>.

Manajemen wakaf yang profesional dan modern terlihat dari aspek pengelolaan operasional harta wakaf. Dalam konteks manajemen, pengelolaan operasional merujuk pada proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan fungsi operasional, yang menentukan keberhasilan rangkaian program kerja yang dapat menghasilkan produk.<sup>64</sup>

Wakaf produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom mulai digerakkan oleh pendiri Pondok KH. Abdul Mu'id tahun 1959, dengan modal nekat dan mujahadah kepada Allah SWT masih bertahan sampai detik ini. Terus bertambah dan tidak berkurang sepeserpun, dinikmati oleh ummat bukan keluarga (mauquf alaih). Wakaf produktif di Pondok Pesantren Baitul

<sup>63</sup> Undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf

<sup>64</sup> Kementerian Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta, 2013), h,32.



Arqom adalah berupa wakaf pertanian. Berikut adalah data aset tanah wakaf yang diproduktifkan Pondok Baitul Arqom

**Tabel 4.1**  
**Wakaf produktif (Lahan Persawahan)**  
**Di Yayasan Balai Pendidikan Pondok Pesantren Baitul Arqom**

KODE	(01) Wakaf dari Hj. Musrifah (ibunda KH. Abdul Mu'id)
TAHUN DIWAKAFKAN	1957
STATUS PEROLEHAN	Wakaf
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	20.287 m
KONDISI SAAT INI	Disewakan di daerah Jambe Arum
KODE	(02) Wakaf H. Jamil dan H. Masyhudi,
TAHUN DIWAKAFKAN	
STATUS PEROLEHAN	Wakaf
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	Lahan sawah H. Jamil 4.500 m <sup>2</sup> , dan H. Masyhudi seluas 4.500 m <sup>2</sup>
KONDISI SAAT INI	Disewakan di daerah Jambe Arum
KODE	(03) Wakaf KH. Abdul Mu'id
TAHUN DIWAKAFKAN	
STATUS PEROLEHAN	Wakaf
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	5000 m
KONDISI SAAT INI	Ditempati lahan persekolahan (kampus selatan)
KODE	(04) Wakaf KH. Abdul Mu'id
TAHUN DIWAKAFKAN	1964
STATUS PEROLEHAN	Wakaf
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	4000 m
KONDISI SAAT INI	Disewakan (Lahan produktif)
KODE	(05) Wakaf Bani KH. Abdul Mu'id
TAHUN DIWAKAFKAN	2004
STATUS PEROLEHAN	Wakaf
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	4000 m
KONDISI SAAT INI	Disewakan (Lahan produktif)
KODE	(06) Wakaf Dr. Masdar Mu'id, S.PA (putra ketiga KH. Abdul Mu'id)

TAHUN DIWAKAFKAN	1975
STATUS PEROLEHAN	Wakaf
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	3.400 m
KONDISI SAAT INI	Disewakan (Lahan produktif)
KODE	(07) Wakaf KH. Masjkur Abdul Mu'id Abdul Mu'id
TAHUN DIWAKAFKAN	2000
STATUS PEROLEHAN	Wakaf
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	6400 m
KONDISI SAAT INI	Disewakan (Lahan produktif)
KODE	(08) Wakaf Hj. Umi Salamah
TAHUN DIWAKAFKAN	2000
STATUS PEROLEHAN	Wakaf
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	1750 m
KONDISI SAAT INI	Disewakan (Lahan produktif)
KODE	(09) Wakaf dari H. Muthmainah binti H. Mukmin.
TAHUN DIWAKAFKAN	1973
STATUS PEROLEHAN	Wakaf
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	2200 m
KONDISI SAAT INI	Disewakan (Lahan produktif)
KODE	(10) Wakaf hasil pembelian tanah dari Bapak Untung.
TAHUN DIWAKAFKAN	1979
STATUS PEROLEHAN	Pembelian dari sisa bantuan Arab Saudi
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	35000 m
KONDISI SAAT INI	Disewakan (Lahan produktif)
KODE	(11) Wakaf KH. Masykur Abdul Mu'id.
TAHUN DIWAKAFKAN	1985
STATUS PEROLEHAN	Wakaf
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	3478 m
KONDISI SAAT INI	Disewakan (Lahan produktif)
KODE	(12) Wakaf H. Zainul dan Hj. Tatik

	Fahriyah ( suami istri).
TAHUN DIWAKAFKAN	1980
STATUS PEROLEHAN	Wakaf
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	3416 m
KONDISI SAAT INI	Disewakan (Lahan produktif)
KODE	(13) Wakaf Hj. Kartini (non alumni)
TAHUN DIWAKAFKAN	2015
STATUS PEROLEHAN	Wakaf
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	2000 m
KONDISI SAAT INI	Disewakan (Lahan produktif)
KODE	(14) Wakaf dari hasil pembelian tanah milik Pak Hasan kakak dari bu Aisyah
TAHUN DIWAKAFKAN	2019
STATUS PEROLEHAN	Wakaf (pembelian)
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	1.294 m
KONDISI SAAT INI	Disewakan (Lahan produktif)
KODE	(15) Wakaf dari hasil pembelian tanah milik Pak Fudoli (wali santri)
TAHUN DIWAKAFKAN	2017
STATUS PEROLEHAN	Wakaf (pembelian)
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	2.550 m <sup>2</sup>
KONDISI SAAT INI	Disewakan (Lahan produktif)
KODE	(16) Wakaf dari IKABA <sup>a</sup> / <sub>n</sub> Hj. Tatik Fahriyah.
TAHUN DIWAKAFKAN	2018
STATUS PEROLEHAN	Wakaf
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	1.250 m <sup>2</sup>
KONDISI SAAT INI	Disewakan (Lahan produktif)
KODE	(17) Wakaf dari Alm. Ilyas
TAHUN DIWAKAFKAN	2020
STATUS PEROLEHAN	Wakaf
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	5.000 m <sup>2</sup>
KONDISI SAAT INI	Disewakan (Lahan produktif)

KODE	(18) Wakaf dari Pak Mujiono
TAHUN DIWAKAFKAN	2018
STATUS PEROLEHAN	Wakaf
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	1.500 m <sup>2</sup>
KONDISI SAAT INI	Disewakan (Lahan produktif)
KODE	(19) Wakaf dari pembelian lahan hasil pengelolaan Cafe
TAHUN DIWAKAFKAN	2020
STATUS PEROLEHAN	Wakaf (pembelian)
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	2.400 m <sup>2</sup>
KONDISI SAAT INI	Disewakan (Lahan produktif)
KODE	(21) Wakaf dari pembelian
TAHUN DIWAKAFKAN	2023
STATUS PEROLEHAN	Wakaf (pembelian dari H. Khori persil)
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	9.000 m <sup>2</sup>
KONDISI SAAT INI	Dikelola Mandiri
KODE	(21) Wakaf dari pembelian
TAHUN DIWAKAFKAN	2023
STATUS PEROLEHAN	Wakaf dari H. Hermadi
KEPEMILIKAN	Milik Pondok
LUAS TANAH	1.700 m <sup>2</sup>
KONDISI SAAT INI	Di sewakan

Sumber : Dokumen Pondok Pesantren Baitul Arqom, (2023)

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa Pondok Pesantren Baitul Arqom memiliki tanah sawah seluas kurang lebih 13 hektar / 13.000m<sup>2</sup>. Dengan sistem sewa, pengelolaan wakaf produktif sektor pertanian tergantung pada jenis wakaf yang dibuat. Sebagai contoh, jika wakaf adalah tanah pertanian, maka sistem sewa yang dapat diterapkan adalah dengan menyewakan tanah tersebut kepada petani. Petani membayar sewa dimuka setiap tahun yang telah disepakati bersama antara pihak pondok dan

penyewa. Selain itu, pemilik wakaf (Pondok Pesantren Baitul Arqom) menerima jumlah uang sewa yang telah disepakati, dengan catatan pemilik wakaf tidak memfasilitasi alat-alat yang diperlukan pertanian untuk penyewaan lahan tanah wakaf tersebut.

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan data serta hasil penelitian terkait fokus penelitian, yaitu tentang manajemen wakaf produktif dalam meningkatkan kemanfaatan harta wakaf. Keseluruhan dari data ini didapatkan dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilaksanakan peneliti di Pondok Pesantren Baitul Arqom. Langkah menganalisis yang dipilih peneliti yaitu merangkai daftar pertanyaan di awal untuk diajukan pada Informan, pengumpulan data serta observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

### **1. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom**

Pada fungsi-fungsi manajemen sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan menjadi satu kesatuan dalam satu kelompok sehingga membentuk administratif.

Pada wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan mengelola wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat.

Wakaf yang bersifat produktif ini akan lebih memberikan sebuah timbal balik yang nyata bagi umat serta akan lebih produktif. Pemanfaatan

harta wakaf untuk program yang baik dan terarah akan menjadikan dampak yang sangat menguntungkan bagi ekonomi umat. Umat dapat merasakan manfaat dari wakaf yang dikelola secara produktif, seperti tanah sawah yang dikelola oleh yayasan pondok pesantren baitul arqom sesuai wasiat wakif. Manajemen atau pengelolaan wakaf produktif yang digunakan oleh Pondok Pesantren Baitul Arqom terdiri dari *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengawasan) serta *Evaluating* (Evaluasi) .

Bedasarkan wawancara dengan informan, berikut data yang disajikan tentang bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kemanfaatan harta wakaf di Pondok Pesantren Baitul Arqom.

**a. *Planning* (Perencanaan) Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom**

Dalam hal perencanaan pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Baitul Arqom telah memenuhi tahapan ini dengan adanya rencana pengelolaan yang ingin mengembangkan wakaf produktif. Perencanaan yang dilakukan Pondok Pesantren Baitul Arqom dalam mengelola wakaf produktif yaitu menggunakan sistem *ijarah* (sewa) dengan jangka waktu pertahun.



**Gambar 4.2**  
**Proses Perencanaan Tanah Wakaf Yang di Sewakan**  
**di Pondok Pesantren Baitul Arqom**

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Baitul Arqom akan memberitahukan masyarakat tentang tanah wakaf yang akan disewakan ini. Dalam penyaluran ini diberitahukan bagi siapa yang ingin dan mampu menyewa tanah wakaf sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dan untuk penyewa tanah wakaf ini agar menjaga tanah wakaf milik Pondok Pesantren Baitul Arqom.

Sistem ijarah (sewa) yang diterapkan pada pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom tergolong dalam kategori *ijarah bil amal*, dengan menyewa tanah wakaf yang digunakan tujuan pertanian kepada penyewa yang tertarik. Dalam hal ini Pondok Pesantren Baitul Arqom bertindak sebagai penyedia jasa, mengibahkan tanah wakaf untuk pertanian, sedangkan penyewa bertindak sebagai penyewa membayar sewa kepada pihak Pondok.

Berikut hasil wawancara peneliti bersama dengan pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom selaku pelaku utama dalam mengetahui Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom

“Setelah masyarakat mempercayakan kepada Pondok Pesantren Baitul Arqom dalam hal wakaf, maka semakin banyak amanah yang diberikan kepada pondok baitul arqom untuk menerima wakaf, lalu pondok akan mengelola wakaf tersebut secara produktif. Sawah wakaf sementara ini tidak dikelola sendiri tapi

disewakan, dari hasil penyewaan itu kemudian kita larikan ke infrastruktur, total uang yang masuk dari sewa itu Rp.250.000.000 – Rp. 300.000.000. Stop di angka situ, tidak naik dan tidak turun, namun sebagian penyewa meminta penurunan harga sewa, karena beberapa faktor salah satunya harga pupuk dan penjualan hasil panen yang sulit. Sawah wakaf berjumlah 13 hektar, dengan rincian harga sewa perhektar mencapai Rp. 30.000.000 itu biasanya minta turun Rp. 27.000.000 – Rp. 25.000.000. Maka tiap masing masing perolehan dari sewa itu tidak sama.” oleh karena itu ini nanti kedepan perencanaan pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom akan dikelola sendiri, kita ambil 2-3 hektar sawah yang kemudian nantinya akan dikelola oleh BP3 (Badan Pemeliharaan Perluasan dan Pengembangan) Wakaf dan Amal Usaha yang sudah ada sejak Mei 2021, kemudian hasil panen dari sawah yang dikelola sendiri nantinya untuk memenuhi kebutuhan disetiap dapur-dapur yang ada di Pondok Pesantren Baitul Arqom<sup>65</sup>

Menurut keterangan Izzat Fahd diatas, dapat diketahui bahwa perencanaan pengelolaan wakaf persawahan tersebut menggunakan sistem sewa dalam jangka waktu setahun yang diperuntukkan untuk kesejahteraan Pondok Pesantren Baitul Arqom. Kemudian ada rencana untuk mengelola tanah sawah wakaf tersebut sebanyak 2 sampai 3 hektar oleh BP3 Wakaf dan Amal Usaha yang kemudian hasil dari pengelolaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan di setiap dapur yang ada di Pondok Pesantren Baitul Arqom.

Pada waktu yang berbeda peneliti juga melakukan wawancara kepada ustad Ismat Syauqi selaku ketua yayasan Pondok Pesantren Baitul Arqom. Berikut hasil wawancara peneliti bersama dengan ketua yayasan pondok pesantren baitul arqom.

“Selama ini wakaf yang bersifat produktif berupa tanah sawah,

---

<sup>65</sup> H. Izzat Fahd, diwawancara oleh peneliti, Jember, 29 Oktober 2023



dan memang lokasinya diluar wilayah pondok pesantren, kemudian kami menyewakan sawah tersebut yang kemudian hasilnya kita manfaatkan kembali sesuai dengan wasiat dari wakif, sistem yang digunakan pada penyewaan wakaf ini berupa sewa tahunan dengan bayar dimuka. Lalu pemanfaatannya sendiri kami ada beberapa program seperti pembangunan/sarana dan prasarana, pembiayaan kader, untuk pendidikan yakni membantu santri/santriwati yang membutuhkan, kesejahteraan keluarga pondok.”<sup>66</sup>

#### **b. *Organizing* (Pengorganisasian) Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom**

Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom masih dibawah naungan yayasan, ini artinya semua yang berhubungan dengan pengelolaan tanah wakaf sawah belum berbentuk badan wakaf, Berikut penjelasan dari Izzat Fahd :

“Untuk yayasan sendiri mempunyai 4 lembaga, dan semuanya adalah gambaran dari panca jangka Pondok Pesantren Baitul Arqom, pendidikan dan pengajaran ada MMI/MMaI dan pengasuhan, dengan direktur Syamsul Hadi Muslim. Kaderisasi ada IKPBA (Ikatan Keluarga Pondok Baitul Arqom) dengan ketua Holil. Chizanatullah ada BP3 Wakaf dan Amal Usaha, dengan direktur M. Imaduddin. Kemudian BP3 Wakaf dan Amal Usaha ini adalah badan pengelola wakaf, tugasnya adalah mengelola dan mengembangkan wakaf yang diterima, dan wakaf tersebut masih bersifat non produktif. Untuk Wakaf yang bersifat produktif masih dipegang oleh yayasan sampai saat ini”<sup>67</sup>.

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pengelolaan wakaf produktif tanah sawah yang ada di Pondok Pesantren Baitul Arqom masih dibawah naungan yayasan dengan 4 lembaga, dengan demikian hal-hal yang mengenai penyewaan sawah wakaf dipusatkan

<sup>66</sup> H Ismat Syaqui, diwawancara oleh peneliti, Jember 3 Agustus 2023

<sup>67</sup> H. Izzat Fahd, diwawancara oleh peneliti, Jember 29 Oktober 2023

kepada yayasan dan yayasan mempunyai bendahara umum sebagai pengelola dana wakaf.

Pada wawancara dengan ketua yayasan, yakni Ustad Ismat Syauqi, beliau mengatakan bahwa pengorganisasian dalam mengelola wakaf di pondok pesantren baitul arqom tidak memiliki badan wakaf tersendiri, akan tetapi dikelola dan dikendalikan oleh yayasan, dan yayasan ini mempunyai 4 lembaga. Seperti hasil wawancara berikut ini:

“Untuk pengelolaan wakaf produktif ini, kami masih belum berbentuk badan wakaf. Semua dikelola oleh yayasan dengan saya sendiri sebagai ketuanya, dan hal-hal yang mengenai wakaf produktif nantinya akan dilaporkan kepada umat, seperti bentuk pertemuan dengan wali santri, semua yang dari umat akan kembali ke umat.”<sup>68</sup>

**c. *Actuating* (Pelaksanaan) Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom**

Proses penghimpunan harta wakaf dari sistem sewa sawah dilakukan dengan mengumpulkan dana wakaf. Terdapat beberapa cara dalam menghimpun dana wakaf di Pondok Pesantren Baitul Arqom. Pertama menghimpun dana dari penyewa, yang kedua menyimpan dana ke dalam tabungan melalui bendahara umum Pondok Pesantren Baitul Arqom, dan yang ketiga pihak penghimpun dana yang menerima melakukan pelaporan kepada setiap lembaga guna transparasi.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> H Ismat Syauqi, diwawancara oleh peneliti, Jember 3 Agustus 2023

<sup>69</sup> Aisyah, Bendahara Umum Pondok Pesantren Baitul Arqom, diwawancara oleh peneliti, Jember, 30 Oktober 2023

Pertama, menghimpun dana dari penyewa. Dalam menerima dana dari penyewa, dana ini biasanya diberikan kepada pihak Pondok dengan cara pihak penyewa datang ke tempat Pimpinan sebagai seseorang yang berwenang menerima dana sewa dan sistem pengelolaan wakaf persawahan menjadi sewa tahunan dengan akad dimuka. Harga sewa tanah persawahan pertahun Rp. 250 – 300 JT dengan luas sawah 13 hektar. Untuk perhektarnya jumlah uang sewa yang diterima memang tidak sama, ada yang cuma 15 JT dan ada yang sampai 30 JT, hal ini dikarenakan permintaan dari penyewa yang mengeluhkan tentang harga pupuk yang semakin tinggi, dan harga jual hasil panen yang rendah.

Kedua, menyimpan dana ke dalam tabungan melalui bendahara umum Pondok Pesantren Baitul Arqom. Penghimpunan wakaf bekerjasama dengan bendahara umum yang ada di Pondok Pesantren Baitul Arqom. Membuat rekening tabungan yang khusus untuk wakaf lalu menyimpan dana wakaf tersebut. Dalam hal ini hanya orang yang berwenang saja yang dapat mengambil ataupun menerima dana wakaf termasuk bagian bendahara akan melakukan tugasnya apabila mendapatkan perintah dari atasan

Ketiga, penghimpun dana wakaf melakukan pelaporan kepada setiap lembaga guna transparasi, hal ini dilakukan agar dana wakaf diketahui oleh seluruh elemen yang ada di Pondok Pesantren Baitul Arqom. Pelaporan ini biasanya berbentuk rapat pertemuan atau rapat akbar se Balai Pendidikan Pondok Pesantren Baitul Arqom, pada

kesempatan inilah Pimpinan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan wakaf serta menindaklanjuti program yang akan dilaksanakan dengan dana hasil wakaf.

**d. *Pengawasan (Controlling) Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom***

Pengawasan wakaf produktif tanah sawah di Pondok Pesantren Baitul Arqom dari sudut pandang lembaga yang ada di Pondok Pesantren Baitul Arqom tampaknya sudah dilaksanakan dengan baik. Meskipun tidak ada pengawasan secara riil oleh yayasan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kendala tentang penghimpunan harta wakaf maupun kendala dari pihak penyewa (petani). Semua tindakan yang telah direncanakan, dikoordinasikan dan dilaksanakan tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun akan dihadapkan berbagai perubahan. Pihak Pondok Pesantren Baitul Arqom sesekali memastikan dan mengawasi lahan sawah yang disewakan. Ini dilakukan dengan cara mendatangi lokasi lahan sawah ataupun hanya sekedar mengecek melalui penyewa.<sup>70</sup>

**e. *Evaluating (Evaluasi) Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom***

Pondok Pesantren Baitul Arqom melakukan sistem sewa tanah wakaf sawah dengan kriteria jangka waktu 1 tahun. Tanah wakaf bisa dikembangkan melalui sistem sewa untuk membuatnya produktif,

---

<sup>70</sup> H. Ismat Syauqi, diwawancara oleh peneliti, Jember, 3 Agustus 2023

pendapatan hasil sewa sekitar Rp. 250-300 JT pertahun dengan luas tanah kurang lebih 13 hektar, dengan rincian setiap hektarnya bisa mencapai 25-30 JT dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan Pondok Pesantren Baitul Arqom.<sup>71</sup> Agar harga sewa tetap stabil dan tidak turun, maka pihak Pondok Pesantren Baitul Arqom hendaknya memperhatikan tentang penyewaan tanah wakaf sawah yang harus memperhitungkan kebutuhan wakaf, lokasi pertanian yang akan disewakan, jenis tanaman yang akan ditanam, jenis pupuk yang akan digunakan, dan biaya yang diperlukan untuk memulai penanaman serta harus memperhitungkan dampak lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sawah tersebut bersama dengan pihak penyewa. Dengan itu harga sewa tanah wakaf tidak akan mengalami penurunan atau penawaran dari pihak penyewa.

## **2. Manfaat Harta Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom**

Melalui wakaf, kita dapat menyucikan harta, mendekatkan diri kepada Allah SWT, wakaf juga salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat islam karena pahala wakaf akan terus mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Wakaf produktif adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk

---

<sup>71</sup> H. Izzat Fahd, diwawancara oleh peneliti, Jember, 29 Oktober 2023

menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Hasil dari sawah wakaf yang dikelola semua untuk kebutuhan dan kesejahteraan Pondok Pesantren Baitul Arqom sesuai dengan Panca Jangka.

Berikut keterangan yang disampaikan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom :

“Untuk pemanfaatannya sawah, sawah itu sementara ini tidak dikelola sendiri, jadi disewakan, uang dari hasil pengelolaan itu kemudian kita lirikan ke infrastruktur. Kemudian ada istilahnya wakaf produktif, dari satu lokasi lalu dikembangkan untuk pembelian sawah lagi, dana sawah dari wakaf tidak sepenuhnya untuk keperluan sawah, jadi kita ada program infrastruktur dan perluasan, jadi pada saat yang sama kita sedang membangun masjid kemudian misalnya ada yang sedang menawarkan sawah, pada saat yang sama kita juga membeli sawah, jadi jangan sampai kemudian sawah yang diberikan oleh wakif stak disitu, jadi terus dikembangkan, dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam jangka waktu 1 tahun diantaranya dana wakaf itu sendiri dan dari dana saving atau saldo. Di baitul ini memang yang paling besar pengeluaran untuk infrastruktur, lalu adanya unit usaha untuk nambeli ketika ada dana yang berasal dari sawah yang tidak tercukupi. Jadi kami mempunyai 5 program yang terus berjalan yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, infrastruktur/pergedungan, kesejahteraan keluarga pondok (bukan hanya keluarga kyai, akan tetapi seluruh orang yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan lembaga), chizanatullah. Yang kesemuanya memang ditopang dari dana wakaf sawah yang dikelola secara produktif.”<sup>72</sup>

Dalam rangka mengembangkan dan memajukan Balai Pendidikan Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember, dirumuskanlah Panca Jangka yang merupakan program kerja Pondok yang memberikan arah dan panduan untuk mewujudkan upaya pengembangan dan pemajuan tersebut.

---

<sup>72</sup> Izzat Fahd, diwawancara oleh peneliti, Jember 29 Oktober 2023

Adapun Panca Jangka ini adalah wujud dari keberhasilan para pendiri dalam memanfaatkan harta wakaf yang dikelola secara produktif melalui sistem sewa sawah wakaf, yang kemudian dana tersebut di fungsikan untuk menjalankan 5 program dari Panca Jangka, program tersebut meliputi :

1) Pendidikan dan Pengajaran

Maksud jangka ini adalah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan dan menyempurnakan pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember. Usaha ini tercatat dalam sejarah perjalanan Pondok ini yang dimulai dengan pendirian Madrasatul Ula pada tahun 1959 yang berubah menjadi Madrasatul Tsanawiyah, lalu didirikan Madrasah Aliyah sebagai kelanjutan pada tahun 1967, kemudian di dirikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 1971 dan pada tahun 1979 didirikan Sekolah Menengan Atas untuk kelanjutannya. Setelah kondisi memungkinkan serta sesuai dengan cita-cita Para Pendiri untuk mendirikan sebuah lembaga pondok pesantren yang mengacu pada Pondok Modern Gontor secara murni, maka pada tahun 1986 didirikan pondok pesantren putera dengan sekolah formalnya di Madrasatu-l-Mu'alliminAl-Islamiyah (MMI). Sebagai sekolah formal puteri, maka didirikan

pula pada tahun 1989 Madrasatu-l-Mu'allimatAl-Islamiyah (MMAI).<sup>73</sup>

## 2) Kaderisasi

Sejarah timbul dan tenggelamnya suatu usaha, terutama hidup dan matinya pondok-pondok di tanah air, memberikan pelajaran kepada para pendiri Pondok tentang pentingnya perhatian terhadap kaderisasi. Sudah banyak riwayat tentang pondok-pondok yang maju dan terkenal pada suatu ketika, tetapi kemudian menjadi mundur dan bahkan mati setelah pendiri atau kyai pondok itu meninggal dunia. Di antara faktor terpenting yang menyebabkan kemunduran ataupun matinya pondok-pondok tersebut adalah tidak adanya program kaderisasi yang baik.



**Gambar4.3**  
**Dokumentasi Kegiatan IKPBA**

Pada gambar diatas merupakan salah satu bentuk kegiatan yang telah dijalankan dari program kaderisasi oleh Pondok Pesantren Baitul Arqom. IKPBA (Ikatan Keluarga Pondok Baitul Arqom) merupakan bentuk dari adanya program kaderisasi ini, dengan diketuai oleh Holil yang sekaligus juga seorang alumni dari Pondok

<sup>73</sup> Husein Sanusi, Sejarah Berdirinya MMI/MMAI Pondok Pesantren Baitul Arqom, (Jawa-Bali: TribunNews 2016)



Prsantren Baitu Arqom, bercermin pada kenyataan ini, Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember memberikan perhatian terhadap upaya menyiapkan kader yang akan melanjutkan cita-cita Pondok.<sup>74</sup>

### 3) Pergedungan/ Sarana dan Prasarana

Jangka ini memberikan perhatian kepada upaya penyediaan prasarana dan sarana yang layak bagi para santri. Tidak hanya itu, infrastruktur dan pembangunan yang sedang dan telah ada di Pondok Pesantren Baitul Arqom ini merupakan perwujudan dari dana wakaf yang diproduktifkan kemudian diambil manfaatnya untuk menjalankan program ini.



**Gambar 4.4**  
**Pembangunan Masjid Jami' Baitul Arqom**

Gambar diatas menunjukkan proses pembangunan Masjid Jami' Pondok Pesantren Baitul Arqom, keberlangsungan pembangunan ini menggunakan dana wakaf produktif, namun tidak hanya dana dari wakaf produktif saja, pihak pondok pesantren baitul

---

<sup>74</sup> H. Izzat Fahd, Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom, diwawancara peneliti, Jember 29 Oktober 2023

arqom juga membuka donasi wakaf untuk umum karena memang, besar kemungkinan dana wakaf produktif yang telah diambilkan tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan pembangunan Masjid Jami' Pondok Pesantren Baitul Arqom.<sup>75</sup>

#### 4) Chizanatullah

Di antara syarat terpenting bagi sebuah lembaga pendidikan agar tetap bertahan hidup dan berkembang adalah memiliki sumber dana sendiri. Sebuah lembaga pendidikan yang hanya menggantungkan hidupnya kepada bantuan pihak lain yang belum tentu didapat tentu tidak dapat terjamin keberlangsungan hidupnya. Bahkan hidupnya akan seperti ilalang di atas batu, “Hidup enggan, mati tak hendak”.



**Gambar 4.5**  
**Salah satu amal usaha budidaya melon**

Di antara amal usaha yang telah dilakukan untuk memenuhi maksud ini adalah pengembangan pertanian budidaya melon hidroponik, dan sudah berjalan lebih dari setahun. Lain melon, ada banyak amal usaha yang sudah dikembangkan lebih dahulu.

<sup>75</sup> H. Izzat Fahd, Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom, diwawancara peneliti, Jember 29 Oktober 2023

Pertanian, peternakan, roti, jasa laundry dll. Pertanian ini meliputi pengembangan sawah wakaf dengan cara membeli sawah baru untuk dikembangkan lagi, lalu peternakan ada ternak kambing. Hal ini bertujuan agar keberlangsungan kebutuhan yang ada di pondok pesantren baitul arqom tetap terpenuhi apabila suatu saat nanti dana wakaf sawah yang dikelola secara produktif menemui adanya kekurangan. Oleh karena itu, pondok membentuk suatu badan khusus yang mengurus dana wakaf, bernama Yayasan Balai Pendidikan Pondok Pesantren Baitul Arqom. Yayasan ini mengurus dan mengembangkan harta wakaf milik pondok. Namun seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya wakaf yang ada di Pondok Pesantren Baitul Arqom, maka dibentuklah unit baru yang khusus mengurus segala hal tentang wakaf dan amal usaha. Unit tersebut adalah BP3 (Badan Pemeliharaan Perluasan dan Pengembangan) Wakaf dan Amal Usaha dengan direktur H. Muhammad Imaduddin M.H.I. Agar kedepannya wakaf yang ada di Pondok Pesantren Baitul Arqom menjadi semakin maju.<sup>76</sup>

#### 5) Kesejahteraan Keluarga Pondok

Jangka ini bertujuan untuk memberdayakan kehidupan keluarga-keluarga yang membantu dan bertanggungjawab terhadap hidup dan matinya Pondok secara langsung, sehingga mereka itu tidak menggantungkan penghidupannya kepada Pondok. Mereka itu

---

<sup>76</sup> H. Izzat Fahd, Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom, diwawancara peneliti, Jember 29 Oktober 2023

hendaknya dapat memberi penghidupan kepada Pondok. Sesuai dengan semboyan: “Hidupilah Pondok dan jangan menggantungkan hidup kepada Pondok”.

### C. Pembahasan Temuan

Setelah peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, diperoleh data yang diinginkan. Dilakukan pembahasan terkait hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang ada serta relevan dengan topic penelitian yang dibahas. Pembahasan ini disesuaikan dengan fokus penelitian tentang Manajemen Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf di Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Kabupaten Jember.

Berikut data yang akan dibahas oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti, maka lebih jelasnya peneliti akan mencoba mendeskripsikan data-data yang sudah didapat, sebagai berikut :

#### 1. Manajemen Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom

Manajemen disebut suatu proses yang melibatkan arahan suatu kelompok kearah tujuan organisasional. Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Dari arti tersebut secara substansi makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan.<sup>77</sup> Pada fungsi-fungsi manajemen sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan menjadi satu kesatuan dalam satu kelompok sehingga membentuk administratif. Secara

---

<sup>77</sup> Anton Athohilah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 13.

garis besar fungsi manajemen, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *controlling* (pengawasan).<sup>78</sup>

Wakaf merupakan ibadah yang sangat dianjurkan karena memiliki pahala yang tidak terputus meskipun pihak yang berwakaf sudah meninggal, wakaf memiliki hubungan fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengetasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Pada dasar hukum wakaf produktif di Indonesia terdapat di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang wakaf. Wakaf produktif menjadikan harta benda wakaf untuk meningkatkan dari berbagai manfaat wakaf supaya dapat terpenuhi semua kebutuhan orang-orang yang berhak menerima manfaatnya.<sup>79</sup> Manajemen atau pengelolaan wakaf produktif yang digunakan Pondok Pesantren Baitul Arqom terdiri dari :

**a. *Planning* (Perencanaan) Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom**

Perencanaan adalah proses melakukan sesuatu, sedangkan rencana merupakan hasil perencanaan. Perencanaan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membuat program yang mencakup segala sesuatu yang dilakukan, untuk mewujudkan tujuan, mengikuti kebijakan, mengambil langkah yang tepat.<sup>80</sup>

Terdapat tiga komponen yang mendasar dalam perencanaan wakaf, yaitu : dari segi proses, dari segi fungsi manajemen, dapat

---

<sup>78</sup> Didin Hafidhudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 85.

<sup>79</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 31.

<sup>80</sup> Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), 98.

membuat dan menghasilkan tanggung jawab nazhir, dari segi keputusan, adalah menetapkan keputusan berguna dalam waktu yang panjang apa saja yang dilakukan oleh nazhir.<sup>81</sup>

Sistem yang digunakan pada pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom adalah dengan sistem ijarah(sewa). Pondok Pesantren Baitul Arqom memanfaatkan harta wakaf untuk memakmuran dan kesejahteraan Pondok, sebagaimana yang telah di amanatkan si wakif, harta wakaf akan digunakan untuk pembiayaan 5 program yang sesuai dengan panca jangka Pondok Pesantren Baitul Arqom

**b. *Organizing* (Pengorganisasian) Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom**

Pengorganisasian ialah membagi kegiatan-kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil dengan membagi tiap tugas supaya dapat dengan mudah meraih tujuan perusahaan (struktur organisasi). Dalam pengorganisasian wakaf, ketua nazhir menempatkan sumber daya organisasi sama seperti tujuan yang sudah direncanakan diawal berasal dari struktur organisasi memiliki fungsi untuk menjelaskan dan menempatkan pekerjaan, tak lupa membuat prosedur yang dibutuhkan pada lembaga pengelola wakaf.<sup>82</sup> Manajemen kepengurusan atau pengorganisasian khususnya dalam mengatur sewa sawah wakaf yang ada di Pondok Pesantren Baitul Arqom diketahui bahwa masih dibawah

---

<sup>81</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 74.

<sup>82</sup> Rozalinda, 79-80.

naungan yayasan dengan 4 lembaga, dengan demikian hal-hal yang mengenai penyewaan sawah wakaf dipusatkan kepada yayasan dan yayasan mempunyai bendahara umum sebagai pengelola dana wakaf.

**c. Actuating (Pelaksanaan) Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom**

Pelaksanaan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mengusahakan dan mengatur para karyawan untuk melakukan kewajiban dan komitmennya. Karyawan dengan keahliannya melaksanakan rencana dalam tindakan yang nyata yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan, dengan konsisten, kepemimpinan yang efektif, memberikan dorongan dan inspirasi, menjadikan perintah dan intruksi serta mengadakan supervisi.<sup>83</sup>

Pelaksanaan perwakafan didalamnya terdapat 3 cara dalam menghimpun dana wakaf di Pondok Pesantren Baitul Arqom. Pertama menghimpun dana dari penyewa, yang kedua menyimpan dana ke dalam tabungan melalui bendahara umum Pondok Pesantren Baitul Arqom, dan yang ketiga pihak penghimpun dana yang menerima melakukan pelaporan kepada setiap lembaga guna transparasi.

**d. Controlling (Pengawasan) Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom**

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai yang

---

<sup>83</sup> Athoilah, 116

direncanakan. Tujuan pengawasan tidak lain adalah menjamin tercapainya tujuan organisasi. Caranya adalah mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi. Atau memberikan masukan secara integral mengapa perjalanan sebuah organisasi terhambat. Pondok Pesantren Baitul Arqom untuk menangani wakaf produktif adalah pihak yayasan. Pengelolaan dana wakaf yang diproduktifkan memberikan manfaat yang nyata kepada Pondok Pesantren baitul Arqom , namun dalam hal ini tidak ada pengawasan secara riil oleh yayasan. Semua tindakan yang telah direncanakan, dikoordinasikan dan dilaksanakan tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun akan dihadapkan berbagai perubahan. Pihak Pondok Pesantren Baitul Arqom sesekali memastikan dan mengawasi lahan sawah yang disewakan. Ini dilakukan dengan cara mendatangi lokasi lahan sawah ataupun hanya sekedar mengecek melalui penyewa.

**e. *Evaluating* (Evaluasi) Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom**

Evaluasi berarti pengukuran dan perbaikan suatu kegiatan seperti membandingkan dan menganalisis hasil akhir dari suatu aktivitas atau kegiatan. Evaluasi sebagai fungsi manajemen tindakan untuk memeriksa dan mengetahui pelaksanaan yang telah dilakukan dalam proses yang telah ditentukan dalam rangka mencapai tujuan semula.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Athoilah, 116



Setiap aktivitas dalam perwakafan memerlukan adanya penilaian atau evaluasi. Dengan mengetahui apa saja kekurangan, hal selanjutnya bisa diperbaiki dan dapat dilakukan dengan benar. Evaluasi yang dilakukan oleh karyawan dibandingkan secara aktual dan standart yang telah ditentukan. Jika penilaian prestasi kerja serta standart telah ditetapkan dan tersedia alat-alat untuk mengukur, maka penilain terhadap prestasi kerja bawahan dapat dilakukan dengan mudah. Hasil dan kosekuensi dari pekerjaan yang telah dikerjakan diketahui melalui laporan tertulis yang disusun oleh karyawan.<sup>85</sup>

Pondok Pesantren Baitul Arqom melakukan sistem sewa tanah wakaf sawah dengan kriteria jangka waktu 1 tahun. Tanah wakaf bisa dikembangkan melalui sistem sewa untuk membuatnya produktif, pendapatan hasil sewa sekitar Rp. 250-300 JT pertahun dengan luas tanah kurang lebih 13 hektar, dengan rincian setiap hektarnya bisa mencapai 25-30 JT dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan Pondok Pesantren Baitul Arqom.<sup>86</sup> Agar harga sewa tetap stabil dan tidak turun, maka pihak Pondok Pesantren Baitul Arqom hendaknya memperhatikan tentang penyewaan tanah wakaf sawah yang harus memperhitungkan kebutuhan wakaf, lokasi pertanian yang akan disewakan, jenis tanaman yang akan ditanam, jenis pupuk yang akan digunakan, dan biaya yang diperlukan untuk memulai penanaman serta harus memperhitungkan dampak lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sawah tersebut

---

<sup>85</sup> Rozalinda, 89

<sup>86</sup> H. Izzat Fahd, diwawancara oleh peneliti, Jember, 29 Oktober 2023

bersama dengan pihak penyewa. Dengan itu harga sewa tanah wakaf tidak akan mengalami penurunan atau penawaran dari pihak penyewa.

## 2. Manfaat Harta Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom

Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Artinya harta wakaf tidak langsung dimanfaatkan/digunakan untuk kemaslahatan umat dalam bentuk ubudiyah. Tetapi harta wakaf yang ada *terlebih* dahulu digunakan untuk menciptakan surplus, melalui proses produksi (pertanian, perkebunan, peternakan, atau manufaktur atau proses perdagangan dan jasa). Manfaat yang dihasilkan dari proses produksi, perdagangan dan jasa inilah yang kemudian untuk kemaslahatan umat dan kebutuhan masyarakat dalam hal sosial, seperti (pembangunan dan pengelolaan masjid, sekolah, rumahsakit, pasar, dan lain sebagainya).<sup>87</sup> Wakaf yang merupakan salah satu lembaga sosial dalam ekonomi islam, saat ini potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan.

Potensi tanah wakaf yang begitu besar dapat digunakan sebagai alternatif pendanaan, pengembangan serta pelatihan bagi masyarakat dalam rangka menuju kemandirian financial sehingga akan tercapai kemaslahatan umat. Hasil dari dana sewa sawah yang dikelola semua untuk kebutuhan dan kesejahteraan Pondok Pesantren Baitul Arqom sesuai dengan Panca Jangka. Dan 5 program tersebut meliputi<sup>88</sup> :

---

<sup>87</sup> Mundzhir Qahaaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalif, 2005), h. 161.

<sup>88</sup> Izzat Fahd, Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom

- 1) Pendidikan dan Pengajaran
- 2) Kaderisasi
- 3) Pergedungan/ Sarana dan Prasarana
- 4) Chizanatullah
- 5) Kesejahteraan Keluarga Pondok



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V


### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Manajemen wakaf produktif Pondok Pesantren Baitul Arqom dalam pengelolaannya diatur dengan (planning) menggunakan sistem Ijarah (sewa), (organizing), masih dibawah naungan yayasan dengan 4 lembaga, (actuating) untuk pelaksanaan terdapat 3 kegiatan, yakni pertama menghimpun dana dari penyewa, yang kedua menyimpan dana ke dalam tabungan melalui bendahara umum Pondok Pesantren Baitul Arqom, dan yang ketiga pihak penghimpun dana yang menerima melakukan pelaporan kepada setiap lembaga guna transparasi, pengawasan (controlling) tidak ada pengawasan secara riil oleh yayasan, (evaluating) Pondok Pesantren Baitul Arqom hendaknya memperhatikan tentang penyewaan tanah wakaf sawah yang harus memperhitungkan kebutuhan wakaf, lokasi pertanian yang akan disewakan, jenis tanaman yang akan ditanam, jenis pupuk yang akan digunakan, dan biaya yang diperlukan untuk memulai penanaman serta harus memperhitungkan dampak lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sawah tersebut bersama dengan pihak penyewa. Dengan itu harga sewa tanah wakaf tidak akan mengalami penurunan atau penawaran dari pihak penyewa.
2. Pemanfaat harta wakaf yang dikelola secara produktif di Pondok Pesantren Baitul Arqom adalah sebagai berikut :
  - a. Pendidikan dan Pengajaran

- b. Kaderisasi
- c. Pergedungan/ Sarana dan Prasarana
- d. Chizanatullah
- e. Kesejahteraan Keluarga Pondok



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khairul, “Dinamika Perwakafan dalam Pemikiran Hukum Islam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Negara-negara Muslim”, *Al-adalah*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2014): 326
- Agusta, Fajri., “Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Modern Diniyyah Pasia Dari Tahun 1991-2017”. Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Ainulyaqin, Muhammad Hamdan. “Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Prodktif di Pesantren Assyifa Subang,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 01 (2023): 221-228
- Ali M.D, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press
- Aulia, Hardani, Nur Hikmatul. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Aziz A., Azzam M. 2019, *Fiqh Muamalat*, Bandung: Amzah
- Basu Swastha, et al. 2002, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, Yogyakarta: Liberty
- Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/> . (diakses 30 Desember 2022)
- Badan Wakaf Indonesia *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf di Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Pasal 22 huruf d.
- Choiriyah, “Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya”, *Islamic Banking*, Vol. 2, No. 2 (2017): 27.
- Choliq A., 2014, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Ombak
- Departemen Agama RI, 2008, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- Departemen Agama RI, 2007, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta
- Departemen Agama RI, 2008, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam
- Didin Hafidhuddin, et al. 2006, *Shariah Principles on Managent In Practice*, Jakarta: Gema Insani

- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2012, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI
- Fadhallah, *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press, 2021.
- Fahri, M Bastomi, et.al. “Strategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Yayasan Atwaniyyah Kudus” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 5, No. 8 (2018): 695-708.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013.
- Hardani, et.al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hermawan, Sigit, et.al. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative. 2015.
- Hasanah, Uswatun. Uswatun Hasanah, “ Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”, *Al-ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol 22, No.1 (2012) : 62.
- Hakim, Abdul. “Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah, “*Riptek*” Vol. 4, No. 11 (2010): 22.
- Hoesada Jan, 2013, *Taksonomi Ilmu Manajemen*, Yogyakarta: Andi Offset
- Ilyas, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Persawahan Untuk Operasional di Madrasah Al-Irsyad Desa Jejangkit Barat.”(Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021).
- Kementerian Agama Republik indonesia, <https://www.kemenag.go.id/> (diakses 31 Desember 2022)
- Komaruddin, Tetep. Et.al. “Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang,” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, Vol. 4, No. 1 (2020).
- Kimball, Rahel Widiawati, *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Munawar, Wildan. “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid), *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. Vol. 2, No. 1 (2021): 17-33.

- Muntaqo, Firman. Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia”, *Al-Ahkam*, Vol 25, No.1, (2015).
- Nisa, Roudhatun, et.al. “Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf,” *Jurnal: Kajian Manajemen Dakwah*, Vol. 4, No. 2 (2022): 140- 148.
- PP 28/1077 Pasal 1 ayat (2) “wakaf adalah orang ataupun orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah” dalam PP 28/1977 ini memang tidak mengharuskan wakif dan/atau tidak ada ketentuan yang mengharuskan seseorang wakif haruslah seorang muslim. Meskipun pasal ini hanya penekanannya pada benda tidak bergerak (tanah an sich).
- Rachmadi U, 2013, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- S. Alam. *Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas II*. Jakarta: Esis, 2007.
- Satyawan, Dharma, “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia.” *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2 (2019)
- Soleh, A.Z, 2014, *Menyoal Profesionalisme Nazhir dan Istibdal dalam Regulasi Perwakafan*, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 7 No. IV
- Sugiyono. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development / R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Setiawan, Robi, et.al. “Strategi pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Bante.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 3, No. 1 (Juli, 2021): 64-83.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Siregar, Ibrahim. “Pembaruan Hukum Perwakafan Indonesia”, *Jurnal Tsaqofah*, Vol 8, No.2 (2012): 275
- Suhairi, 2014. *Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Kaukaba
- Suhrawardi K. Lubis Dkk, 2010, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suparman Usman, 1999, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press



Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.

Tisnawati E. et al. 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana

Ulfa, Mutia. “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazir di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung),” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Zainal, Veithzal Rivai., “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*. Vol 9, No.1 (2016) :3-4.



### MATRIKS PENELITIAN SKRIPSI

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi pada Pondok Pesantren Baitul Arqom	<p>1) Manajemen</p> <p>2) Wakaf Produktif</p>	<p>1. Pengertian Manajemen</p> <p>2. Perencanaan</p> <p>3. Pengorganisasian</p> <p>4. Pelaksanaan</p> <p>5. Pengawasan</p> <p>6. Evaluasi</p> <p>1. Tinjauan SDGs</p> <p>2. Tujuan SDGs</p> <p>1. Pengertian Wakaf Produktif</p> <p>2. Jenis-jenis wakaf produktif</p> <p>3. Pengelolaan wakaf produktif</p>	<p>Informan:</p> <p>a. Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom</p> <p>b. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Baitul Arqom</p> <p>c. Bendahara Umum Pondok Pesantren Baitul Arqom</p> <p>Referensi:</p> <p>a. Buku</p> <p>b. Jurnal</p> <p>c. Artikel</p> <p>d. Penelitian Terdahulu</p> <p>e. Website</p>	<p>1. Pendekatan penelitian kualitatif.</p> <p>2. Jenis penelitian menggunakan deskriptif</p> <p>3. Lokasi penelitian di Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung</p> <p>4. Teknik penentuan subyek penelitian yaitu menggunakan teknik <i>purposive</i></p> <p>5. Teknik pengumpulan data:</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>6. Teknik Analisis Data Deskriptif.</p> <p>7. Teknik Keabsahan Data: Triangulasi Sumber</p>	<p>1. Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kemanfaatan harta wakaf pada pondok pesantren baitul arqom?</p> <p>2. Bagaimana manfaat harta wakaf pada pondok pesantren baitul arqom?</p>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fina Fathiya Salsabila Amin  
NIM : E20194041  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 13 November 2023  
Saya yang menyatakan



Fina Fathiya Salsabila Amin  
E20194041

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM**  
**MENINGKATKAN KEMANFAATAN HARTA WAKAF (STUDI PADA**  
**PONDOK PESANTREN BAITUL ARQOM BALUNG)**

**A. Gambaran Objek Penelitian**

1. Bagaimana sejarah pondok pesantren baitul arqom ?
2. Bagaimana struktur organisasi yang ada pada pondok pesantren baitul arqom?
3. Bagaimana visi dan misi yang ada pada pondok pesantren baitul arqom?

**B. Penyajian Data Dan Analisis**

1. Bagaimana bentuk manajemen wakaf produktif yang ada pada pondok pesantren baitul arqom ?
2. Bagaimana manfaat harta wakaf pada pondok pesantren baitul arqom?
3. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada pondok pesantren baitul arqom ?
4. Berapakah luas tanah sawah wakaf yang dikelola produktif pada pondok pesantren baitul arqom ?
5. Siapa saja wakif pada tanah sawah yang dikelola secara produktif pada pondok pesantren baitul arqom
6. Berapa dana yang diperoleh dari pengelolaan wakaf yang dikelola secara produktif pada pondok pesantren baitul arqom ?
7. Bagaimana pengelolaan dana wakaf produktif pada pondok pesantren baitul arqom ?
8. Bagaimana penerapan pelaksanaan program yang diperoleh dari dana wakaf produktif pada pondok pesantren baitul arqom?

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN





Nama : Fina Fathiya Salsabila Amin

Nim : E20194041

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul : Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan

Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi pada Pondok Pesantren Baitul Arqom)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan Penelitian	Informan	Paraf
1.	Kamis, 3 Agustus 2023	Observasi awal, wawancara bersama dengan Wakil Pengasuh Pondok Putri sekaligus Ketua Yayasan Pondok Pesantren Baitul Arqom	Ustad Ismat Syauqi, M.E.I	
2.	Ahad, 29 Oktober 2023	Menyerahkan Surat Izin Penelitian, Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom	Ustad Izzat Fahd, M.Pd.I	
3.	Ahad, 30 Oktober 2023	Wawancara bersama dengan Bendahara Umum Pondok Pesantren Baitul Arqom	Aisyah	
4.	11 November 2023	Pengambilan Surat Selesai Penelitian	Ustad Ibban	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Nomor : B-164.MZW/Un.22/7.d/PP.00.9/11/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Fina Fathiya Salsabila Amin  
NIM : E20194041  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul : Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi pada Pondok Pesantren Baitul Arqom)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari naskah skripsi kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 November 2023

An. Dekan

Penala Bagian Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur Kode Pos: 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id  
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Fina Fathiya Salsabila Amin  
NIM : E20194041  
Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 13 November 2023  
Koordinator Prodi. Manajemen Zakat & Wakaf,

  
**Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.**  
**NIP.197403122003121008**



## DOKUMENTASI




Observasi, Menyerahkan surat izin penelitian sekaligus wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom



Observasi salah satu program pendidikan dan pengajaran yang merupakan hasil dari pengelolaan wakaf produktif





Observasi program dari chizanatullah yaitu budidaya melon hidroponik yang merupakan hasil dari pengelolaan wakaf produktif



Observasi program dari pembangunan atau infrastruktur yaitu pembangunan masjid jami' pondok pesantren baitul arqom yang merupakan hasil dari pengelolaan wakaf produktif




Observasi salah satu program dari kaderisasi yaitu kegiatan silaturahmi alumni yang merupakan hasil dari pengelolaan wakaf produktif



Observasi salah satu program dari kesejahteraan keluarga pondok yaitu rihlah keluarga besar pondok pesantren baitul arqom di malang selama 2 hari sebanyak 130 orang yang merupakan hasil dari pengelolaan wakaf produktif



Salah satu kegiatan ikrar wakaf dan pengesahan sertifikat tanah wakaf dari wakif kepada yayasan pondok pesantren baitul arqom





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1526/Un.22/7.a/PP.00.9/08/2023 24 Agustus 2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

1. Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom
2. Nazhir Wakaf Pondok Pesantren Baitul Arqom

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Fina Fathiya Salsabila Amin  
NIM : E20194041  
Semester : IX  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi pada Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung) di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



*Nurul Widyawati Islami Rahayu*  
Nurul Widyawati Islami Rahayu





BALAI PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN  
**BAITUL ARQOM**  
BALUNG JEMBER INDONESIA

Jl. Karang Duren No. 32 Balung Jember Jawa Timur Telp. (0336) 621315  
<https://www.baitularqom.id/> email : [admin@baitularqom.id](mailto:admin@baitularqom.id) / [ponpes.batar@gmail.com](mailto:ponpes.batar@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 3409/BP/I-E/XI/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KH. Izzat Fahd, M.Pd.I  
Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom Balung Jember

Menerangkan dengan sebenar-benarnya, bahwa mahasiswa dengan identitas berikut ini :

Nama : Fina Fathiya Salsabila Amin  
NIM : 20194041  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Baitul Arqom, Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul “ **Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf** ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Jember, 08 November 2023

Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren  
Baitul Arqom



KH. IZZAT FAHD, M.PD.I

## BIODATA PENULIS



### DATA DIRI

**Nama** : Fina Fathiya Salsabila Amin

**Jenis Kelamin** : Perempuan

**Tempat, Tanggal Lahir** : Jember, 08 Januari 1999

**Alamat** : Dukuh Dempok Wuluhan Jember

**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

**Program Studi** : Manajemen Zakat dan Wakaf

**Email** : [03fathiya@gmail.com](mailto:03fathiya@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Balung Kulon 02 Balung Jember (2006-2012)

SMP IT Ibnu Sina Wuluhan Jember (2012-2014)

MMAI Pondok Pesantren Baitul Arqom (2014-2018)